

**MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS TERHADAP KEUANGAN
NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

SOFIA SAFINA HERMAN

191010209

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2023

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofia Safina Herman
NPM : 191010209
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 24 April 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Perum Cendana Harapan Raya E/4
Judul Skripsi : Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa
Keuangan Sebagai Pengawas Terhadap Keuangan
Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 April 2023

Yang Menyatakan,



Sofia Safina Herman



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :



FS 671471

Sofia Safina Herman

191010209

Dengan Judul :

No. Reg : 1734/III/UPM.FH.UIR.2021

Paper ID : 2054136783/35 %

Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengawas Terhadap Keuangan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 40%



Selvi Harvia Santri

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2022/2023

NPM : 191010209
 Nama Mahasiswa : SOFIA SAFINA HERMAN
 Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj ELLYDAR CHAIDIRS.H., M.Hum 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengawas Terhadap Keuangan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : The Mechanism For Selecting Members Of The Financial Audit Board As Supervisors Of State Finances In The Indonesian Constitutional System
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Rabu, 15 Maret 2023	Judul	Kata (BPK) pada judul dihapuskan.	
2.	Rabu, 15 Maret 2023	Daftar isi Bagian Bab II dan Bab III	Setelah kata Bab II dan Bab III dinarasikan. Tambahkan daftar singkatan.	
3.	Rabu, 15 Maret 2023	Bab I	Hlm. 6 paragraf 2 tambahkan sumber Hlm. 9 paragraf 2 tambahkan sumber Tinjauan pustaka, beri perbedaan tulisan saudara dan tambahkan uraian mengapa mengambil 3 teori tersebut dalam tinjauan teoritis. Teori pemisahan kekuasaan diganti menjadi pembagian kekuasaan dan teori 2 dan 3 digabungkan	
4.	Rabu, 15 Maret 2023	Bab II	Di Bawah kata Bab II narasikan	
5.	Rabu, 15 Maret 2023	Bab III	Di bawah kata Bab III narasikan	
6.	Rabu, 15 Maret 2023	Bab IV	Pada kesimpulan : Kata "Masyarakat Indonesia" diganti dengan kalimat lain. Kata "agar" dan "tidak terulang kembali" diperbaiki. Pada saran : Kata "dari penulis" dihapuskan. Saran harus jelas apa yang disarankan dan kepada siapa saran itu disarankan.	
7.	Rabu, 15 Maret 2023	Daftar Pustaka	Bagian A: Tahun diubah menjadi dibelakang. Bagian B : sisir kembali yang mana jurnal, skripsi, tesis, diserasi	

Pekanbaru, 10 April 2023.....

Wakil Dekan / Ketua Departemen / Ketua Prodi

(Dr. Rosydi Hamzah S.H., M.H)



MTKXMDewmJA5

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD

3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

الجامعة الإسلامية الریویة



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/N/2018

Alamat : Jalan Kaharudin no. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax : (0761) 674 834, 721 27 Website : law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SEBAGAI PENGAWAS TERHADAP KEUANGAN NEGARA DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA

SOFIA SAFINA HERMAN

NPM: 191010209

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum

Mengetahui:

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 121/Kpts/FH/2023
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pengangkatan Dekan Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : Prof. Dr. Hj Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum
- NIP/NPK** : 19551214 1983012001
- Pangkat/Golongan** : Pembina Utama Madya/ IV/d
- Jabatan Fungsional** : Guru Besar
- Sebagai** : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
-
- Nama** : SOFIA SAFINA HERMAN
- NPM** : 19 101 0209
- Program Studi/Departemen** : Ilmu Hukum /Hukum Tatanegara
- Judul skripsi** : MEKANISME PIMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) SEBAGAI PENGAWAS TERHADAP KEUANGAN NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 29 Maret 2023
Dekan


Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
3. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR

NOMOR : 166 /KPTS/FH-UIR/2023
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu ditetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau :
N a m a : Sofia Safina Herman
NPM : 191010209
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengawas Terhadap Keuangan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--|---|--|
| Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum | : | Ketua merangkap Penguji Materi Skripsi |
| Wira Atma Hajri, S.H., M.H | : | Anggota merangkap Penguji Methodologi |
| Moza Dela Fudika, S.H., M.H | : | Anggota merangkap Penguji Sistematika |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Mei 2023
Dekan.

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 166/KPTS/FH-UIR/2023 Tanggal 12 Mei 2023, pada hari ini Selasa, 16 Mei 2023 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Sofia Safina Herman
N P M	:	191010209
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengawas Terhadap Keuangan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Tanggal Ujian	:	16 Mei 2023
Waktu Ujian	:	09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian	:	Ruang Sidang Fakultas Hukum UIR
IPK	:	3,93
Predikat Kelulusan	:	Dengan pujian (cumlaude)

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum
2. Wira Atma Hajri, S.H., M.H
3. Moza Dela Fudika, S.H., M.H

1.

2.

3.



Pekanbaru, 16 Mei 2023
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 95020223

ABSTRAK

Pelaksanaan mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang terlihat tidak ada permasalahan dalam praktiknya ternyata menyimpan kendala yang nyatanya masih belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif dengan mengumpulkan data seperti buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan masih belum sesuai aturan tepatnya pada tahun 2021 terdapat calon yang tidak sesuai dengan syarat Pasal 13 (j) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tetap diloloskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun hal baik yang dapat dilakukan untuk pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang lebih baik adalah mulai mempertimbangkan untuk memasukkan Panitia Seleksi ke dalam mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan di masa mendatang supaya lebih independen dan tidak ada bayang-bayang politik di dalamnya.

Kata Kunci : Mekanisme, Pemilihan, Badan Pemeriksa Keuangan, Pelanggaran, Panitia Seleksi

ABSTRACT

The implementation of the mechanism for selecting members of the Audit Board of the Republic of Indonesia, which seems to have no problems in practice, turns out to have problems that in fact are still not running according to the applicable regulations. The main problem in this study is how the mechanism for selecting members of the Audit Board of Indonesia in the Indonesian constitutional system and how the mechanism for selecting members of the Audit Board of Indonesia in the Indonesian constitutional system will be better in the future. The research method used is normative legal research by collecting data such as books, laws and regulations and so on. The results of this study are that the mechanism for selecting members of the Audit Board of the Republic of Indonesia is still not in accordance with the precise regulations. In 2021, there are candidates who do not comply with the requirements of Article 13 (j) of Law Number 15 of 2006, which are still passed by the House of Representatives of the Republic of Indonesia. The good thing that can be done for a better election of members of the Audit Board of the Republic of Indonesia is to start considering incorporating the Selection Committee into the mechanism for selecting members of the Audit Board of the Republic of Indonesia in the future so that it is more independent and there is no political shadow in it.

Keywords: Mechanism, Election, Audit Board of the Republic of Indonesia, Violation, Selection Committe.

KATA PENGANTAR

Segala puji sedalam syukur saya sebagai Penulis Skripsi ini sampaikan kepada Allah SWT. Tidak lupa pula sholawat Penulis sampaikan untuk Nabi Muhammad S.A.W. yang membawa umatnya dari zaman Jahiliyah hingga sekarang. Dengan Rahmat Allah S.W.T Tuhan semesta alam dan juga karena atas izin dan restu Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang mana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam mendapatkan suatu gelar yaitu Sarjana Hukum yang disingkat dengan S.H di Universitas tempat Penulis menimba ilmu yang bermanfaat yaitu Universitas Islam Riau.

Dengan maksud untuk terpenuhinya kewajiban Penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum tepatnya Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dikarenakan wajib membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Sehingga, Penulis membuat skripsi dengan judul **“MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS TERHADAP KEUANGAN NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA”**.

Selama dalam proses pembuatan skripsi ini dengan semangat, keesaan, keyakinan dan juga keringat Penulis kerjakan dengan menggunakan pikiran yang sudah diajarkan Para Dosen selama Penulis menimba ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Maka dari itu Penulis ingin mengucapkan ungkapan terima kasih kepada orang-orang yang selalu mendukung Penulis yaitu Bapak (Herman Waluyo), Ibu (Ermaita) dan Kakak (Reisa Safira Herman) yang

telah memberikan dorongan dengan kasih sayang supaya Penulis semangat melanjutkan pendidikan hingga di Perguruan Tinggi hingga sekarang sudah menulis skripsi ini sampai selesai. Dukungan mereka sangat berarti bagi Penulis dengan mengingat wajah-wajah mereka ketika Penulis merasa kekurangan ide atau kehilangan mood menjadi kembali bersemangat dan cepat untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa kucing Penulis yaitu Bulan juga berperan dalam memberi dukungan ketika Penulis sedang merasa sedih dan bingung dengan tingkah lucunya dapat menghibur Penulis dan kembali ceria.

Dalam menulis skripsi ini, Penulis juga bertemu dengan orang-orang baik yang memberi bantuan bagi Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk dapat menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga Penulis selesai menimba ilmu yang berharga.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum., selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Indonesia serta selaku Dosen Pembimbing bagi Penulis. Suatu kehormatan bagi Penulis dapat diberi kesempatan dibimbing oleh Beliau yang dengan hati terbuka dan sabar dalam memberikan bimbingannya terhadap Skripsi yang Penulis kerjakan dan juga karena dukungannya pula Penulis semangat untuk membuat Skripsi hingga selesai.

3. Bapak Dr. M. Musa, S., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang memimpin Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sehingga teratur dan nyaman ketika Penulis menimba ilmu disana.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, yang memberi kemudahan bagi Penulis dalam proses pembelajaran selama berkuliah hingga mengurus persyaratan yang dibutuhkan dalam mengurus skripsi Penulis.
5. Bapak Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M, M.Si., M.H., C.L.A, selaku Ketua Departemen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak sekali membantu Penulis dalam memberikan ilmunya dari semester satu sampai akhir, Beliau juga selalu memberi saran-saran dan dukungan bagi Penulis untuk semangat dalam perkuliahan hingga penulisan skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang juga memegang peranan penting bagi Penulis menimba ilmu dari awal mengenal hukum sampai sekarang.
7. Bapak/Ibu staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu siap membantu jika Penulis bertanya atau dalam kesusahan dalam urusan administrasi.
8. Teman-Teman Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara, selaku teman satu jurusan yang baik dan saling mendukung satu sama lain.

9. AHA LELE (Elza, Rara, Nurul, Rere), teman Penulis yang selalu mendukung Penulis di kala susah dan senang mulai dari semester awal hingga akhir ini.
10. Indah Tri Kusuma Ningrum, teman Penulis yang selalu sabar dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan seputar mata kuliah dan pengurusan-pengurusan skripsi ketika Penulis kurang mengerti.
11. Teman-Teman Mahasiswa Angkatan 19, yang selalu ramah dan saling membantu jika Penulis dalam keadaan kesulitan.
12. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebut satu per satu yang telah banyak membantu Penulis.

Di dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari yang namanya kesalahan baik isi maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu, Penulis menerima saran dan kritik untuk membuat Penulis dapat terus maju dalam menulis karya ilmiah. Semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua orang.

Akhir kata Penulis sampaikan terima kasih dan Penulis harap Indonesia terus melahirkan generasi yang gemar membaca untuk mendapatkan ilmu yang banyak dan dapat memajukan bangsa Indonesia.

Pekanbaru, 21 Februari 2023

Sofia Safina Herman

NPM 191010209

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

LEMBAR TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF

ABSTRAK ix

KATA PENGANTAR..... xi

DAFTAR ISI..... xv

DAFTAR SINGKATAN..... xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11

D. Tinjauan Pustaka 12

E. Konsep Operasional	35
F. Metode Penelitian.....	37

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA NEGARA, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Pemeriksa Keuangan	47
C. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Yang Mengalami Perubahan	53

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN MEKANISME YANG LEBIH BAIK DI MASA MENDATANG

A. Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	60
B. Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Yang Lebih Baik Di Masa Mendatang.....	72

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

DAFTAR SINGKATAN

BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KY	: Komisi Yudisial
MA	: Mahkamah Agung
MAKI	: Masyarakat Anti Korupsi
MK	: Mahkamah Konstitusi
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Tahun 1945

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Susunan konstitusi erat kaitannya dengan penerapan pemisahan kekuasaan. Dalam membahas pembagian kekuasaan absolut, ia dipengaruhi oleh ajaran Montesquieu yang banyak dipengaruhi oleh *Trias Politica*.¹ Munculnya kekuasaan sepihak dalam kekuasaan negara harus dicegah, jika tidak maka akan terjadi kekuasaan yang sewenang-wenang. Maka dari itu, kekuasaan negara harus dipisah dalam 3 macam (*scheiding van machten*) yang lumrah kita ketahui dengan istilah kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Dalam mengaplikasikan ketiga kekuasaan tadi perlu dibuat badan-badan yang terpisah antara satu dengan yang lain atau disebut *scheiding van organen*.²

Masing-masing badan eksklusif mempunyai kewenangan pada setiap cabang kekuasaannya. Dalam landasan hukum pembentukan serta wewenang dari lembaga negara di Indonesia sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), seperti pemikiran yang diungkapkan Jimly Asshiddiqie yang mana dibedakan menjadi tiga grup :³

- a. Grup Pertama, *constitutionally entrusted power* atau lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah UUD 1945 .

¹ Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 186-189.

² Moh Kusnardi & Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Ketiga, PT. Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 31.

³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 Dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm 7.

- b. Grup Kedua, *legislatively entrusted power* atau lembaga negara yang dibentuk dengan perintah Undang-Undang.
- c. Grup Ketiga, lembaga negara terbentuk atas perintah dari Keputusan Presiden (Keppres).

Di taraf pusat, dapat dibedakan pada 4 tingkatan kelembagaan yang mana, sebagai berikut :⁴

- a) Lembaga yang dibuat sesuai Undang-Undang Dasar, yang mana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden serta Keputusan Presiden.
- b) Lembaga yang dibentuk sesuai Undang-Undang yang mana diatur lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden.
- c) Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang selanjutnya dipengaruhi oleh Keputusan Presiden.
- d) Lembaga yang dibentuk berdasar Peraturan Menteri yang dilanjutkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Pejabat di bawah Menteri.

Berbicara tentang kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan atau kita singkat dengan BPK di sistem ketatanegaraan Indonesia, jika kita lihat dari kekuasaan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara

⁴ Ellydar Chaidir, Dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm.173.

Republik Indonesia Tahun 1945, maka lembaga negara ini tergolong lembaga negara yang dibentuk sesuai amanat dari UUD 1945.

Sri Soemantri mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada 8 (delapan) hal yang dapat disebut sebagai lembaga negara yang mana meliputi : Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Pendapat itu berdasarkan sistem kelembagaan nasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibagi menjadi tiga bidang/fungsi. *Pertama*, di bidang legislasi, yang *kedua*, berkaitan dengan pengawasan, yang *ketiga* ada hubungannya pengangkatan Hakim Agung.⁵

Dilihat dari landasan yuridis pembentuknya, pembagian kelompok lembaga negara dalam realitanya tetap saja meninggalkan masalah dalam mempelajari kedudukan atau posisinya dalam sebuah sistem ketatanegaraan.

Salah satunya yaitu BPK yang pada dasarnya ialah lembaga negara yang menyelidiki pengelolaan serta bertanggung jawab pada keuangan negara. BPK juga satu lembaga negara yang bebas dan independen, berkaitan dengan aplikasi atau realisasi anggaran pendapatan serta belanja negara yang sudah disetujui oleh rakyat Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Keberadaan BPK di dalam Undang-Undang Dasar

⁵ Sri Soemantri dalam Arifin Firmansyah, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta, 2005, hlm. 36.

1945 dapat kita lihat pada Bab VIII mengenai Hal Keuangan, Pasal 23 ayat (5). BPK sendiri berdiri sejak 1 Januari 1947, kantor pertamanya di Magelang, Jawa Tengah.

Badan Pemeriksa Keuangan yang menjadi tugas pokoknya ialah sebagai partner atau kawan Dewan Perwakilan Rakyat saat menjalankan fungsi pengawasan (*control*) terhadap hasil kerja pemerintahan, dan mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.⁶ Lalu, hasil dari pemeriksaan keuangan yang sudah diperiksa itu diberitahukan dan disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti sebagaimana seharusnya.

Sampai saat ini, UUD 1945 masih menjadi konstitusi negara Indonesia walaupun sempat terjadi beberapa amandemen, oleh karenanya BPK menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945 serta sejarah BPK pun sejalan bersama sejarah NKRI sejak dibentuk.⁷

UU No. 5 Tahun 1973 menegaskan, bahwa BPK berbentuk dewan, yang berarti mengukuhkan sifatnya yang kooperatif atau kolektif. Dahulu, pimpinan serta anggota badan tersebut dipilih pribadi oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta ditetapkan oleh Presiden melalui keputusan presiden. Namun, melalui amandemen UUD 1945 tepatnya Pasal 23F, ditegaskan bahwa pimpinan lembaga dipilih oleh anggota lembaga (total 9

⁶ Rini Wulandari, *Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Kajian Ketatanegaraan Islam*, UIN Syarif Hidayatullah, 2008, hlm. 8.

⁷ Baharuddin Aritonang, *Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Cetakan Kedua, PT. Gramedia, Jakarta, 2019, hlm.21.

orang). 9 anggota badan ini dipilih DPR dengan dipertimbangkan oleh DPD. Dewan direksi terdiri dari ketua serta wakil ketua, yang dipilih oleh anggota dewan direksi. Oleh sebab itu, ketua serta wakil ketua ialah bagian asal kepemimpinan sembilan anggota badan. Ketua serta wakil ketua merangkap anggota, atau kebalikannya. Karenanya, ketua serta wakil ketua bukan hanya sebagai pimpinan Badan, melainkan juga sebagai anggota Badan. Sederhananya, ketua serta wakil ketua sebagai bagian pimpinan yang terdiri atas 9 orang.

Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah 3 (tiga) kali mengalami perubahan di mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pmeriksa Keuangan dan Undang-Undang yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, memuat yang menjadi persyaratan untuk menjadi anggota BPK dengan bunyi :

“Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warganegara Indonesia;
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berdomisili di Indonesia;

- d. Memiliki integritas moral dan kejujuran;
- e. Setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
- j. Paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.⁸

Poin (j) sebelumnya banyak diperdebatkan dalam pemilihan anggota BPK di mulai pada tahun 2009 di mana ditemukan dua nama yang tidak memenuhi syarat formil yaitu Dharma Bakti dan Gunawan Sidauruk lalu dibatalkan dalam pemilihan anggota BPK RI.⁹ Mereka sama-sama tidak memenuhi syarat poin (j). Dharma Bhakti mencalonkan diri disaat

⁸ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

⁹<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2009/10/13/15562086/nasional> , Di akses Pada Tanggal 30 Maret 2023 Jam 11:20 WIB.

masih jadi sekretaris jenderal BPK RI, Gunawan Sidauruk mencalonkan diri saat masih jadi Kepala Perwakilan BPK di Jawa Barat.¹⁰

Namun pada saat itu keduanya tidak jadi masuk ke dalam nama anggota resmi BPK dikarenakan Presiden yang menjabat saat itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tidak memasukkan nama keduanya dalam Keputusan Presiden Tentang Penetapan Tujuh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Periode 2009-2014 pada saat itu.¹¹ Sehingga Dharma Bhakti dan Gunawan Sidauruk gagal menjadi anggota BPK pada saat itu.

Kemungkinan dengan tetap meloloskan calon anggota yang belum genap 2 tahun keluar sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara dapat terjadi kepada calon anggota yang berasal dari anggota BPK yang masih menjabat (biasanya kita kenal petahana) dalam memanfaatkan jabatannya. Termasuk memakai jabatan buat menghimpun dana. Terlebih lagi bila di DPR yang memilihnya menjadikan materi atas kemenangan calon.

Tidak berhenti sampai pemilihan anggota BPK tahun 2009 saja, fenomena mengenai mekanisme pemilihan anggota BPK ternyata ini hangat kembali terjadi pada tahun 2021 saat Nyoman Suryadhyana dinilai tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota BPK dikarenakan Nyoman sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan

¹⁰ <https://kumparan.com/rino-irlandi/balada-pemilihan-anggota-bpk-1wcJpVv4WGp/3> Di akses Pada Tanggal 30 September 2022, Jam 20.15 WIB.

¹¹ <https://nasional.kompas.com/read/2009/10/13/15562086/~Nasional> , Di akses Pada Tanggal 24 Februari 2023 Jam 14:51 WIB.

Bea Cukai Manado hingga Desember 2019.¹² Sedangkan, ia dinyatakan lolos seleksi anggota BPK September 2021 yang di mana belum genap 2 tahun setelah ia menjabat sebagai pejabat di lingkungan pengelolaan keuangan negara. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Pasal 13 huruf j UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Mengapa DPR bisa meloloskan 2 calon anggota BPK tersebut sampai kepada tahap uji kelayakan dan kepatutan yang artinya 2 calon anggota BPK tadi sudah lolos dalam tahap administrasi meski belum genap 2 tahun meninggalkan jabatan di lingkungan pengelolaan keuangan negara. Sehingga mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan kembali dipertanyakan.

DPR menjelaskan punya alasan kuat dalam pemilihan anggota BPK yang di mana alasan itu adalah mempertimbangan makalah yang diajukan oleh anggota BPK terpilih. Di tahap pendaftaran, ada salah satu syarat yang harus diserahkan oleh calon kepada DPR yaitu makalah. Adapun yang menjadi penilaian makalah anggota BPK oleh DPR yaitu: sistematika penulisan, kelengkapan peraturan perundangan-undangan, hubungan antara bagian makalah dan rencana program kerja setelah terpilih dan DPR menilai makalah Nyoman masuk kategori dan lebih komprehensif di bandingkan calon anggota BPK yang lain.

Presiden Joko Widodo ternyata tidak mempermasalahkan Nyoman dan menerima serta meresmikan Nyoman sebagai anggota BPK lewat Keputusan Presiden Nomor 125/P Tahun 2021 tertanggal 18 Oktober 2021

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/21/12411301/diduga-tak-penuhi-syarat-nyoman-suryadnyana-disahkan-dpr-jadi-anggota-bpk?page=all> Di akses Pada Tanggal 27 Agustus 2022 Jam 06.13 WIB .

Tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Peresmian Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

DPD memang digunakan dalam pemilihan anggota BPK namun hanya sebatas memberi rekomendasi terhadap DPR yang artinya tetap yang berkuasa itu di adalah tangan DPR yang di mana dengan cara seperti ini bisa berpotensi disalahgunakan.¹³ Untuk pemilihan anggota BPK yang sudah ditetapkan oleh UU BPK wajib hukumnya dilakukan sesuai syarat dan ketentuan yang sudah di atur.

Mengapa demikian? Itu dikarenakan BPK bukanlah lembaga politik. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, BPK adalah lembaga yang independen yang bersifat mandiri. Namun, mekanisme pemilihan anggotanya oleh DPR sangat dikhawatirkan. Di mana prosesnya tertutup dan tidak dilakukan dengan baik. Dengan proses seleksi yang tidak sesuai aturan, mustahil kita mendapatkan calon anggota BPK yang dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya.

Masalah ini harus segera di benahi agar tidak terulang di tahun-tahun berikutnya. Mengingat pentingnya tugas dan peranan BPK sebagai lembaga tinggi negara benar-benar harus kita jaga bersama dengan sifatnya yang mandiri dan independen. Tentunya dengan sifatnya itu BPK harus bersih sebagai pengawas keuangan negara Indonesia sehingga rakyat menjadi percaya.

¹³ <https://pusatkorupsi.ugm.ac.id/?p=3841> , Di Akses Pada Tanggal 30 Maret 2023 Jam 11:23 WIB.

Jika kita membiarkan hal ini terus terjadi di dalam negara kita maka kita berarti menormalisasikan para pejabat negara melakukan hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kita sebagai warga negara Indonesia pasti tidak akan menginginkan hal tersebut terjadi di dalam negara kita.

Untuk itu semangat untuk mewujudkan mekanisme pemilihan anggota BPK mesti kita tanamkan demi keberlangsungan negara Republik Indonesia. Kita juga harus memikirkan suatu langkah tepat untuk mewujudkan mekanisme pemilihan anggota BPK yang lebih baik di masa mendatang. Apakah bisa kita mulai dengan merevisi UUD 1945, merevisi UU BPK, hingga membuat panitia seleksi seperti pada KPK.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis proposal skripsi dengan judul **“Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengawas Terhadap Keuangan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas maka untuk memudahkan menyusun proposal skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan yakni :

1. Bagaimana Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?

2. Bagaimana Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Yang Lebih Baik Di Masa Mendatang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, penulis dapatkan tujuan dari adanya penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Yang Lebih Baik Di Masa Mendatang .

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis untuk penelitian ini terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis, yaitu :

- a) Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini akan bermanfaat dan menjadi wawasan tambahan mengenai Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengawas Terhadap Keuangan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
 - 2) Penelitian ini bermanfaat serta dapat menjadi bahan pustaka bagi para sarjana untuk menimba ilmu serta wawasan lebih

mendalam tentang Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengawas Terhadap Keuangan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Yang Baik Di Masa Mendatang.

b) Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini akan bermanfaat serta menambah wawasan dengan memberi argumentasi tentang Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengawas Terhadap Keuangan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
- 2) Hasil penelitian ini penulis harap dapat memberikan informasi untuk seluruh pihak yang berkepentingan dalam memahami Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengawas Terhadap Keuangan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Yang Baik Di Masa Mendatang.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengawas Terhadap Keuangan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia perlu digunakan beberapa teori yang Penulis nilai berkaitan dengan topik yang akan dibahas, yaitu:

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu bagian penelitian yang sudah terlebih dahulu diangkat oleh peneliti sebelumnya bisa bersumber dari skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya yang berguna bagi Penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Berikut penelitian terdahulu yang Penulis pakai sebagai acuan dalam skripsi ini :

Pertama, jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 4 2022 dari Salsa Yaumil Akbari dan Ninuk Wijiningsih dengan judulnya “Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan”. Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prosedur dan akibat hukum pemilihan anggota BPK RI periode 2021-2026 yang tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitiannya deskriptif analisis. Hasil kajian di dalam jurnal ini menunjukkan DPR punya pertimbangan lain dalam memilih anggota BPK periode 2021-2026 yang membuat DPR mengesampingkan syarat yang berlaku dalam UU BPK. Hal itu juga membuat keputusan DPR dalam pemilihan anggota BPK dapat dibatalkan, apabila terdapat cacat formil serta timbul akibat hukum keputusan yang dapat dibatalkan . Lalu DPR memakai upaya

adminstrasi banding, jika upaya ini tidak berhasil maka masyarakat dapat menggugat DPR di PTUN.¹⁴

Kedua, jurnal *Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 05 No. 01 Juni 2020 dari Tubagus Muhammad Nasarudin dengan judul “Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara”. Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan BPK mulai dari landasan pembentukan adanya BPK sebagai pengawas keuanagn negara, kedudukan serta susunan BPK dalam sistem ketataanegaraan Indonesia dan juga tugas serta fungsi BPK dalam mengawasi keuangan negara. Metode penelitian yang dipakai dalam jurnal ini adalah kualitatif dengan jenis penelitiannya yuridis normatif. Hasil kajian dari jurnal ini yang di dapat adalah kedudukan BPK yang masih berada di dalam ranah kekuasaan legislatif yang membuatnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan DPR serta luasnya arti keuangan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mebuat fungsi BPK menjadi terpengaruh, dalam jangkauan pemeriksaan BPK terhadap keuangan negara yang bukan hanya sekedar adanya APBN. Dengan transparansi serta peningkatan partisipasi masyarakat, penulis jurnal ini memberikan pemikirannya bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan BPK yang telah sampai DPR harus terbuka untuk umum atau masyarakat dengan memakai cara salah satunya melalui web BPK.

¹⁴ Salsa Yaumil Akbari dan Ninuk Wijiningsih, *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan*, jurnal *Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 4 No. 4, 2022, hlm. 859.

Yang memuat tujuan supaya masyarakat bisa melihat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam mengemban amanah masyarakat.¹⁵

Ketiga, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 47 No. 2 Tahun 2017 dari Dumaria Simanjuntak dengan judulnya “Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Untuk Mewujudkan BPK Yang Independen”. Jurnal ini isinya bertujuan untuk mengetahui sejarah pengisian jabatan anggota BPK dari undang-undang BPK yang lama hingga yang baru, serta pengisian jabatan anggota BPK menurut teori. Dalam jurnal nya Dumaria tidak mencantumkan metode penelitian apa yang ia gunakan dalam menyusun jurnal penelitiannya. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah dari 3 era yang telah dilalui UU BPK, ternyata pengisian jabatan anggota BPK masih belum bisa dikatakan independen. Di mana pada era pertama masih menjadi kewenangan mutlak bagi kekuasaan eksekutif dalam pengisian jabatan anggota BPK. Selanjutnya, di era kedua masih belum juga dikatakan independen dikarenakan yang memegang pengisian jabatan anggota adalah kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun yang mendominasi adalah kekuasaan eksekutif dari pemerintah. Di era ketiga, sudah sudah terlepas dari kekuasaan eksekutif tetapi masih tetap ada kekuasaan legislatif yang memegang pengisian jabatan anggota BPK. Sehingga, menurut penulis di dalam jurnalnya untuk mewujudkan

¹⁵ Tubagus Muhammad Nasarudin, *Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuanagn Negara*, Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01, 2020, hlm. 106.

BPK yang bebas serta mandiri diperlukan amandemen untuk Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mewujudkan BPK lembaga yang independen.¹⁶

Yang menjadi pembeda di dalam skripsi ini dengan karya ilmiah di atas adalah di dalam skripsi ini Penulis menguraikan permasalahan mengenai mekanisme pemilihan anggota BPK dengan lebih detail terutama untuk kasus Nyoman di tahun 2021 serta Penulis mengutarakan pemikiran penulis langkah yang baik untuk mewujudkan mekanisme pemilihan anggota BPK di masa mendatang.

2. Tinjauan Teoritis

Untuk membuat skripsi ini menjadi lebih terarah sesuai judul yang diangkat, Penulis memakai tiga teori yang pertama, Teori Lembaga Negara digunakan dalam Skripsi ini karena membahas tentang salah satu lembaga negara. Teori kedua, yaitu Teori Pembagian Kekuasaan mengingat pembagian kekuasaan di Indonesia ada banyak teori ini akan membantu mengarahkan di mana keberadaan kekuasaan BPK. Teori ketiga, yaitu Teori Pengawasan digunakan untuk menjelaskan pengawasan apa saja yang menjadi tugas dari BPK.

a. Teori Lembaga Negara

1) Pengertian Lembaga Negara

¹⁶ Dumaria Simanjuntak, *Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Untuk Mewujudkan BPK Yang Independen*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 47 No. 2 , 2017, hlm. 262.

Teori lembaga negara bertujuan dalam upaya menghasilkan format kerangka berpikir yang ideal.¹⁷ Yang menjadi perwujudan dari lembaga negara, kita ambil contoh saja lembaga kepresidenan pada konsep negara hukum pemisahan dan pembagian kekuasaan serta lembaga negara yang kita ketahui sebagai salah satu pilar dari kekuasaan pada suatu negara. Artinya, pada hakekatnya yang menjadi kekuasaan tertinggi pada suatu negara yakni patuh pada bingkai aturan, itulah akar dari paham kedaulatan hukum serta negara hukum demokratis. Oleh karenanya, lembaga negara itu substansi fundamental dari kontrak sosial bangsa Indonesia bukan cuma sebuah lambang dari negara hukum.

Belanda menyebut lembaga negara sebagai *staatsorgaan*. Bila diterjemahkan dalam bahasa kita artinya alat perlengkapan dari negara, badan negara, atau juga organ negara lebih jelasnya.¹⁸ Alat kelengkapan negara, lembaga negara, badan negara, maupun organ negara awam dipergunakan pada konteks yang serupa serta pengertiannya pun sama yang membedakannya dengan lembaga swasta atau rakyat. Lembaga negara disebut dengan istilah lembaga pemerintahan.¹⁹

¹⁷ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm.33.

¹⁸ Ellydar Chaidir, Dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia, Op.Cit.*, hlm.163.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepamiteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006, hlm.31.

Hans Kelsen mengemukakan teori lembaga negara atau organ negara *the konsep of the state organ* di ambil dari karya tulisnya dengan judul *General Theory of law and State*. Dari sana, ia menciptakan 2 bagian lembaga atau organ negara menjadi luas dan sempit, yakni:

- a) Setiap individu, lembaga, ataupun orang-orang jika dalam realitanya dapat berfungsi menciptakan norma serta menjalankan norma dapat dianggap sebagai organ negara. DPR itu dikatakan sebagai organ negara karena memegang kekuasaan membuat undang-undang, artinya berfungsi untuk menciptakan norma serta menjalankan norma. Fungsi DPR tersebut terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Rakyat, masuk organ negara juga dalam pengertian yang luas. Bisa kita ambil contoh pada pemilihan umum di Indonesia, di dasarkan pada Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di mana Presiden serta Wapres dipilih langsung oleh rakyat, dengan demikian rakyat itu adalah organ negara. Mengapa demikian? Itu dikarenakan rakyat memiliki fungsi dalam menjalankan norma (*norm applying*) yaitu menjalankan UUD 1945 seperti pemilu tadi.
- b) Pengertian di atas tadi lebih dijelaskan lagi, individu bisa dikatakan sebagai organ negara jika secara pribadi ia

mempunyai kedudukan hukum sendiri. Yang menjadi ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- (a) Dalam menduduki jabatan atau fungsi tertentu, organ negara baru dipilih atau diangkat;
- (b) Bersifat eksklusif sebagai profesi utama atau secara hukum dalam menjalankan fungsinya;
- (c) Ia memiliki hak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negaranya karena sudah menjalankan fungsinya.

Menghapuskan warga negara atau rakyat itu adalah pengertian sempit dari organ negara menurut Hans Kelsen. Rakyat sudah menjalankan fungsi dengan melaksanakan pemilihan umum, namun tidak semua rakyat memiliki jabatan tertentu. Sehingga rakyat tidak termasuk organ negara. Karena rakyat bukan masuk kategori pejabat atau yang memegang jabatan dalam organisasi negara.

Hampir mirip dengan Jimly Asshiddiqie, perihal konsepsi organ negara ini, diterjang oleh perkembangan ketatanegaraan yang bisa dikatakan cepat dari masa ke masa, serta kasus-kasus negara yang semakin banyak ditemukan. Dia memandang konsepsi perihal organ atau lembaga negara tidak mampu dibatasi pada pandangan *trias politica* dari Montesquieu yaitu legislatif, eksekutif ataupun yudisial saja. Karena ketiga cabang kekuasaan tersebut

sudah saling bersentuhan serta saling mengendalikan satu sama yang lainnya.

2) Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD45)

Pemerintahan Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga negara yang telah diatur dengan lengkap di dalam UUD 1945. Undang-Undang Dasar itulah yang menjadi dasar acuan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat.²⁰ Berdasarkan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia yang awalnya supremasi MPR kemudian berubah menjadi sistem kedaulatan rakyat yang diatur menggunakan UUD 1945. Aturan dalam UUD 1945 mengatur serta membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut wewenang, tugas, serta fungsinya. Kedudukan tiap lembaga negara sesuai pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

Di dalam naskah UUD 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang dikatakan secara eksplisit namanya dan ada juga yang dikatakan cksplisit hanya fungsinya. Terdapat pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi

²⁰ Andre, *Kedudukan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Islam Riau, 2017, hlm.17.

²¹ Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara (Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.132.

serta kewenangannya akan diatur dalam peraturan yang lebih rendah.²²

Di dasarkan kualitas fungsinya, lembaga negara dibagi menjadi 2, yaitu lembaga negara yang bersifat utama (*primary state organ*) dan juga lembaga negara yang bersifat tambahan (*auxiliary state organ*). Untuk membedakan konsep lembaga negara tersebut digunakan kategori domain dari lembaga tersebut, apakah masuk kekuasaan eksekutif, legislatif dan fungsi pengawasan, yudisial atau fungsi kehakiman.²³

Lembaga-lembaga itulah yang mencerminkan berbagai fungsi kekuasaan negara yang bersifat utama. Sehingga dikenal lembaga-lembaga negara itu dengan sebutan sebagai lembaga negara utama (*main state organ*) yang saling berkaitan.

UUD 1945 juga mengatur adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya di selain dari *main stage organ*, yang biasa kita kenal sebagai lembaga tinggi negara seperti yang dimaksud diatas. Seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan umum, Dewan Pertimbangan Presiden, dsb. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur tersendiri sehingga menyebabkan lembaga-lembaga negara

²² Jimly Asshiddiqie, *Hubungan Antara Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta, 2010, hlm.12.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2010, hlm.60.

yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut termasuk Komisi Yudisial, wajib dipahami dalam pengertian lembaga (tinggi) negara menjadi lembaga utama.

Sebagai contoh, KY adalah lembaga dengan tugas melayani atau dalam tugas serta wewenangnya berkaitan dengan lembaga-lembaga negara utama seperti yang disebutkan diatas, yang kita kenal dengan sebutan *state auxiliary bodies*.²⁴

Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen bisa ditinjau bahwa terdapat lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara di Indonesia.²⁵ Dilihat dari hirarkinya lembaga negara dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1) Organ Lapis Pertama

Di mana nama, fungsi, serta kewenangannya dibuat sesuai UUD Tahun 1945. Sehingga dikenal sebagai lembaga tinggi negara, Adapun yang dianggap sebagai organ-organ konstitusi di lapis pertama atau bisa disebut sebagai lembaga tinggi negara yaitu: Presiden dan Wapres, DPR, DPD, MPR, MK, MA dan BPK.

2) Organ Lapis Kedua

Pada lapisan ini, terdapat lembaga yang wewenangnya diatur oleh Undang-Undang serta pembentuk

²⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.178.

²⁵ Ellydar Chaidir, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi*, Jurnal Mahkamah, Vol. 19 No.1, 2007, hlm.50.

peraturan yang lain di bawah Undang-Undang. Sehingga kita kenal dengan sebutan lembaga negara saja. Kelompok pertama yaitu organ konstitusi yang menerima wewenang dari UUD1945 contohnya Menteri Negara, Komisi Yudisial (KY), TNI (Tentara Nasional Indonesia), Kepolisian Negara, Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral, Kelompok kedua, organ institusi yang asal kewenangannya merupakan Undang-Undang, contohnya Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dsb. Yang terakhir, Kelompok Ketiga dengan pusat wewengangnya berasal dari pembentuk peraturan dibawah Undang-Undang. Contohnya Komisi Hukum Nasional serta Komisi Ombudsman Nasional yang dibuat sesuai Keputusan Presiden.

3) Organ Lapis Ketiga

Pada lapisan terakhir ini, kita kenal sebagai lembaga daerah, terdapat didaerah yang ketentuannya sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan lembaganya kita ketahui: Pemerintahan daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah Kota; Walikota, DPRD Kota, Pemerinahan Daerah Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu, Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 juga menyebutkan adanya satuan-satuan pemda yang bersifat istimewa dan spesial yang diakui serta dihormati keberadaannya secara tegas oleh Undang-Undang Dasar, oleh karena itu eksistensinya kokoh.

Penulis jadikan teori lembaga negara sebagai teori yang pertama dikarenakan permasalahan yang penulis angkat mengenai lembaga negara yaitu BPK. Teori lembaga negara digunakan untuk membantu mengetahui terlebih dahulu apa itu lembaga negara dan apa saja lembaga negara yang terdapat di dalam UUD 1945 maka dari itu baru kita mengetahui dimana posisi Badan Pemeriksa Keuangan dalam hierarki lembaga negara itu berada.

b. Teori Pembagian Kekuasaan

Untuk mendukung teori utama, dimasukkanlah teori pembagian kekuasaan sebagai *middle range theory*. Mengingat hal tersebut, supaya tidak berlangsung penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, butuh dibatasi serta dipisah. Oleh karena itu, wujud dan kerangka berpikir pemisahan dan pembagian kekuasaan pada ajarannya telah menunjukkan corak yang bermacam-macam di berbagai negeri. Bagaimana pun perwujudannya, tidak terlepas dan merupakan pertumbuhan lebih lanjut dari ajaran pemisahan

kekuasaan (*separation of power*) yang terkenal dari dua ahli besar John Locke dan Montesquieu.²⁶

a) Menurut John Locke

Kritik John Locke terhadap kekuasaan absolut raja-raja yang dapat dorongan teoretis dari sebagian ahli yang diantaranya Sir Robert Filmer lewat tulisannya *patriarcha*. Kemudian dari buku *Two Treaties on Civil Government* yang terbit pada tahun 1660 Masehi menjadi awalnya John Locke sekaligus mengemukakan landasan pembenaran terhadap revolusi gemilang tahun 1688, perebutan kekuasaan antara Kerajaan dan Parlemen Inggris yang pada kesimpulannya dimenangkan Parlemen Inggris. John Locke ialah orang pertama yang menentang absolutisme raja-raja dengan menentang pembatasan kekuasaan politik terhadap raja. Ia mendasarkan pendapatnya pada keadaan natural manusia serta kontrak sosial yang melahirkan negeri. Karena manusia mengadakan kontrak sosial yang mana untuk memelihara hak-hak natural manusia yakni, hak buat hidup, kemerdekaan serta hak kepunyaan (*presserve their lives, libertes and possessions*), yang melahirkan status politik itu.²⁷

²⁶ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Op Cit*, hlm. 24.

²⁷ Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm.138.

Di dalam pada buku tersebut, John Locke berkata untuk tercapainya penyeimbang yang baik dalam negara, maka mesti dipisah kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) bagian, yakni yakni :

(1) Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*)

Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan yang memiliki wewenang dalam membuat undang-undang, serta kekuasaan lain harus patuh pada kekuasaan legislatif.

(2) Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*)

Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang melakukan ataupun mempertahankan undang-undang atau UU termasuk juga dalam mengadili.

(3) Kekuasaan Federatif (*Federative Power*)

Kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang mencakup seluruh kekuasaan yang tidak disebutkan ke dalam kekuasaan legislatif serta eksekutif, yaitu mencakup atas kekuasaan dalam keamanan negeri, urusan dalam perang serta damai dalam artian terkait dengan urusan di luar negaranya.

Dari ketiga kekuasaan di atas, kekuasaan eksekutif serta kekuasaan federatif harus berada pada tangan yang sama serta harus terdapat supremasi kekuasaan legislatif.

b) Menurut Montesquieu

Gagasan John Locke tadi sesudah itu dimodifikasi oleh Montesquieu di mana kekuasaan negeri tadi dipecah jadi tiga kekuasaan, yang tiap-tiap kekuasaan punya bidang pekerjaan tersendiri, di mana antar kekuasaan yang satu dengan kekuasaan lainnya terpisah yang artinya kekuasaan dipisahkan atau *separation des pouvoirs* jadi 3 bidang kekuasaan, yaitu :

1) Kekuasaan Legislatif (*La puissance legislative*)

Yaitu, kekuasaan yang membentuk atau membuat undang-undang.

2) Kekuasaan Eksekutif (*La puissance executive*),

Yaitu, kekuasaan yang melaksanakan undang-undang.

3) Kekuasaan Yudikatif (*La puissance de juger*)

Yaitu, kekuasaan yang menjalankan kekuasaan mengenai kehakiman, lalu menjatuhkan hukuman atas kejahatan, serta mengajukan putusan apabila terjalin perselisihan dalam negara Indonesia.

Ajaran pemisahan kekuasaan ini diketahui dengan *trias politica*. Ketiga kekuasaan tadi bagi Montesquieu masing-masing terpisah satu sama lain, baik tentang tugas ataupun perlengkapan alat-alat yang melaksanakannya.²⁸

²⁸ Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm.6.

c) Perbedaan Pendapat Antara John Locke dan Montesquieu

Adapun perbedaan pendapat antara John Locke dengan Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan, sebagai berikut :

Di dalam teori John Locke, tidak ditemukan kekuasaan yudikatif, itu dikarenakan menurutnya kekuasaan yudikatif itu sudah masuk ke dalam kekuasaan eksekutif dalam teorinya.

Sedangkan, Menurut teori Montesquieu, kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan yang berdiri sendiri. Selain itu, tidak terdapat kekuasaan federatif dalam teori Montesquieu. Sebab, kekuasaan federatif itu sudah termasuk di dalam kekuasaan eksekutif (sudah tergabung dengan kekuasaan eksekutif).

d) Kekuasaan Yang Dipegang Badan Pemeriksa Keuangan

Untuk BPK sendiri, perumus UUD45 sadar jika keuangan negara itu lebih baik diperiksa pengelolaannya serta harus ada penanggung jawabnya. Dikarenakan kewajibannya terbilang berat, maka dibuatlah BPK yang termasuk ke dalam lembaga negara independen berada di luar lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif dengan memegang kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan ini penting untuk membantu negara dalam pengelolaan dan tanggung jawab dalam keuangan negara

sehingga negara dijadikan bersih serta bebas dari yang namanya KKN.²⁹

e) Jenis Pengisian Jabatan

Dari kekuasaan yang ada, pasti dibutuhkan anggota untuk mengisi kekuasaan tersebut. Di Hukum tata negara, terdapat sebuah teori yang dibuat oleh seorang ahli bernama Logenmann. Beliau beranggapan yang menjadi inti dalam hukum tata negara yaitu mengenai jabatan. Beliau berfikir negara dalam menunjukkan diri dalam masyarakat dalam wujud organisasi, maksudnya sekelompok manusia yang bekerja sama yang di dalamnya terdapat pembagian kerja dengan sifat tertentu dan secara berlanjut sampai tujuan dari organisasi itu tercapai.³⁰

Di dalam Hukum Tata Negara Positif, jabatan adalah pribadi. Hukum Tatta Negara merupakan seluruh kaidah yang berlaku mengenai perilaku manusia dalam memakai jabatan yang diberikan. Hubungan yang timbul berlaku sampai si pemegang jabatan habis masa berlaku dalam jabatannya itu. Sehingga, tugas serta wewenang itu sebenarnya tidak melekat pada pemegang jabatan tetapi pada jabatannya itu. Akan tetapi,

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 230.

³⁰ Harun Alrasid, *Masalah Pengisian Jabatan Presiden Di Indonesia Sejak Sidang Dokuritsu Zyunbi Choosakai 1945 Sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993 : Suatu Tinjauan Yuridis*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Depok, 1993, hlm. 18.

pemegang jabatan tidak dapat menjalankan tugasnya sendirian sehingga muncul wakilnya.

Jenis jabatan itu ada banyak macamn yang sering kita jumpai, yaitu :³¹

- 1) Jabatan Tunggal : Jabatan yang diisi oleh satu orang penjabat. Contohnya Presiden hanya diisi oleh satu orang.
- 2) Jabatan Ganda : Jabatan yang diisi untuk pengganti yang mana kapanpun berhak mewakili jabatan dengan penuh. Contohnya Panitera Pengganti.
- 3) Jabatan Majemuk : Jabatan yang berbentuk dewan yang di mana sejumlah penjabat mewakili jabatan secara bersama. Contohnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Pada jabatan anggota-anggotanya dipilih bersamaan sesuai dengan Keputusan Presiden. Untuk jenis jabatan majemuk sama seperti negara, di mana jabatannya tetap ada, tetapi penjabatnya terus berganti. Untuk tugas dan wewenangnya tidak hilang seiring bergantinya penjabat.

Penulis jadikan teori yang kedua untuk mengkaji lebih cermat pembagian kekuasaan supaya tidak berlangsung penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, sehingga butuh dibatasi serta dipisah. Dengan adanya teori pembagian kekuasaan, kita dapat menggambarkan posisi Badan Pemeriksa Keuangan termasuk

³¹ Dumaria Simanjuntak, *Perkembangan &Teori Pengisian Jabatan Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dari Masa Ke Masa*, Penerbit LeutikaPrio, Yogyakarta, 2020, hlm. 25.

dalam kekuasaan apa dan bagaimana pengisian jabatannya di dalam negara.

c. Teori Pengawasan

Kontrol dan pengawasan dalam beberapa hal sama maknanya. Arti kata kontrol dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, merupakan pengawasan, pemeriksaan. Jadi, istilah mengontrol bisa diartikan mengawasi, mengusut.³²

Sujamto memberikan pendapatnya yang mana fungsi *controlling* memiliki artian yakni pengawasan serta pengendalian. Pengawasan pada arti sempit, diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan buat mengetahui serta menilai fenomena yang sebenarnya perihal pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan yang ditentukan atau belum.³³ Adapun pengendalian, yaitu segala usaha atau aktivitas untuk menjamin serta mengarahkan supaya pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Sehingga pengertiannya lebih kuat dibandingkan pengawasan.

Dapat dicermati dari pengertian tadi bahwa pengawasan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang ditentukan atau belum. Dengan

³² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm.521.

³³ Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 17.

adanya pengawasan ini akan ditemukan kesalahan-kesalahan yang bisa diperbaiki dan jangan terulang balik.

Muchsan juga mengutarakan pemikirannya yang mana pengawasan itu aktivitas dalam menilai suatu pelaksanaan tugas pada praktiknya, sedangkan yang menjadi tujuan dari adanya pengawasan terbatas pada apakah aktivitas yang dilakukan sudah cocok atau sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dengan matang.³⁴

Untuk arti pengawasan sendiri yang lebih luas, dapat dilihat pada pengawasan yang biasa terdapat pada organisasi. Bila kita ambil pada makna yang luas maka pengawasan bisa dicermati dari beberapa segi yakni :

- a) Penguasaan pemikiran dapat dijadikan sebagai kontrol;
- b) Mengontrol diri menjadi disiplin;
- c) Kontrol menjadi simbol.

Kontrol dapat dipergunakan untuk menraih tujuan yang diharapkan sesuai dengan harapan kelompok tertentu. Sehingga, Kontrol bukan hanya sekedar terbatas pada mekanisme dalam penyelenggara organisasi yang formal.

Mengenai pengawasan dalam BPK, lembaga ini pada hakikatnya dalam pelaksanaan tugasnya tidak bertanggung jawab kepada Presiden, melainkan BPK dalam pelaksanaan tugasnya

³⁴ Sirajun Dkk, *Hukum Pelayanan Publik* , Setara Press, Malang, 2012, hlm.126.

bertanggung jawab pada DPR. BPK dikatakan sebagai perangkat pengawasan ekstern terhadap pemerintah, mengapa demikian? Itu dikarenakan dia berada di luar organisasi pemerintah (Pemerintah dalam arti yang sempit).

Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara harus diperiksa supaya semua pihak yang mempunyai tugas mengatur/mengelola uang negara dapat menjalankan tugasnya tersebut dengan baik serta membawa manfaat sebesar-besarnya untuk rakyatnya.³⁵

Harjono Sumusidirdjo mengatakan bahwasannya pengawasan yang dilakukan oleh BPK terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :³⁶

1) Preventif

Merupakan pengawasan sebelum suatu tindakan kegiatan dilakukan. Jika saat dilakukan pengawasan preventif diketahui akan ada suatu tindakan yang menyimpang dari aturan maka tindakan itu tidak bisa diteruskan. Sehingga, dengan pengawasan preventif ini meminimalisir terjadinya pemimpangan yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam pengawasan preventif ini adalah :

³⁵https://www.bpk.go.id/assets/files/otherpub/2017/otherpub__2017_1511750809.pdf, 2017. Di akses Pasa Tanggal 30 Juli 2022, Jam 11:04 WIB.

³⁶ Tubagus Muhammad Nasarudin, *Op.Cit.*, Hlm. 98

- a. Tercegahnya penyimpangan dari dasar yang sudah terlebih dahulu ditentukan.
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien dengan adanya pengawasan preventif.
- c. Tujuan menjadi tercapai.
- d. Kewenangan dan tanggung jawab berbagai instansi menjadi teratur.

2) Represif

Tidak berhenti dengan pengawasan preventif saja, BPK juga menggunakan pengawasan represif dalam mengoptimalkan kinerjanya. Pengawasan represif merupakan kegiatan melakukan perbandingan apa yang sudah terjadi dan apa yang harusnya akan terjadi nanti.

Ternyata tidak semua kegiatan dalam pelaksanaan di atur dalam ketentuan, sehingga akan mungkin terjadi penyimpangan dari ketentuan tersebut maka dari itu penting adanya pengawasan represif yang mana pengawasan ini dapat berbentuk pemeriksaan setempat, memonitoring, memverifikasi dan lainnya.

Adapun aparat-aparat yang bertugas melakukan pengawasan represif adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

dan juga Inspektorat Jenderal berbagai departemen lembaga-lembaga negara yang lain.

Teori pengawasan ini penulis gunakan untuk membatasi makna kata pengawasan yang dilakukan BPK mengingat kata pengawasan itu mencakup banyak bidang. Di dalam skripsi ini, kata pengawaan untuk mengkaji tentang arti pengawasan dan bagaimana pengawasan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dari ketiga teori di atas, penulis berharap dapat menjelaskan keterkaitan teori dengan permasalahan yang ada di dalam proposal ini.

E. Konsep Operasional

Agar penelitian lebih terarah dan bermakna, penulis memberi beberapa batasan-batasan penelitian untuk menghindari salah tafsir atau pengertian berhubungan dengan judul **“Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengawas Terhadap Keuangan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”**.

Mekanisme merupakan cara kerja suatu organisasi atau perkumpulan dan sebagainya.³⁷

³⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mekanisme>, Di akses Pada Tanggal 30 Oktober 2022 Jam 08.09 WIB.

Pemilihan merupakan suatu proses atau cara dalam melakukan perbuatan memilih.³⁸

Anggota merupakan orang yang menjadi suatu bagian dalam suatu perkumpulan, panitia, dan sebagainya.³⁹

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945.⁴⁰

Pengawas adalah orang yang mengawasi.⁴¹

Kuangan Negara dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah hak serta kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.⁴²

Sistem merupakan sekelompok dari beberapa bagian alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk dapat melakukan sesuatu maksud.⁴³

Ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan perihal mengenai tata negara Republik Indonesia (politik dan sebagainya).⁴⁴

³⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan>, Di akses Pada Tanggal 30 Oktober 2022 Jam 08.13 WIB.

³⁹ Dendy Sugono DKK, *Kamus Bahasa Indonesia Sekolah Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 13.

⁴⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

⁴¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawas>, Di akses Pada Tanggal 08 September 2022, Jam 08:30 WIB.

⁴² Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

⁴³ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang, 2017, hlm. 495.

F. Metode Penelitian

Metode ialah alat mencari jawaban dari suatu permasalahan yang kita angkat, maka menggunakan suatu metode itu wajib. Sehingga untuk dipercaya akan kebenarannya, penelitian wajib disusun menggunakan metode yang tepat.⁴⁵

Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang terpeceya dan akurat untuk membuat penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian, sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari segi jenisnya, penelitian yang penulis pakai termasuk ke dalam jenis penelitian Hukum Normatif. Yang mana, penelitian hukum normatif itu ialah penelitian hukum kepustakaan⁴⁶ dengan mengumpulkan data seperti mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan lain sebagainya yang terkait dalam penelitian.

Sedangkan, jika dilihat dari segi sifatnya penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dikarenakan penelitian ini menggambarkan Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Pengawas Terhadap Keuangan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, sifat penelitian ini

⁴⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ketatanegaraan>, Di akses Pada Tanggal 05 Juli 2022, Jam 10:42 WIB.

⁴⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm 149.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm.23.

bertujuan untuk dapat mendeskripsikan dan menggambarkan dengan sistematis dan terpercaya.

2. Data dan Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah bahan atau data yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara
- 5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yang bisa berupa jurnal, makalah, tesis, skripsi dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier berupa komplementer atau pelengkap untuk bahan hukum sekunder dan tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Analisis Data

Setelah data didapat dan dikumpulkan, data dipelajari dan di klarifikasikan dalam pokok masalah. Kemudian, dibahas dengan cara Analisis Kualitatif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan yang selanjutnya kita bandingkan antara data dengan Peraturan Perundang-Undangan atau bisa juga dengan pendapat ahli dan hasil analisisnya penulis uraikan dalam bentuk kalimat sederhana serta mudah dimengerti.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode Penarikan Kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang sifatnya umum ke khusus. Untuk menggambarkan dengan jelas mengenai Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengawas Terhadap Keuangan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG LEMBAGA NEGARA, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara

1. Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara punya banyak penamaan seperti organ, badan atau lembaga. Ketiganya punya kesamaan arti jika disangkutkan dengan kata negara, yang akan dipahami dengan organ yang memiliki fungsi tertentu dalam menjalani kekuasaan serta fungsi-fungsi dalam negara.⁴⁵

Roger F. Soltau memberikan pendapatnya mengenai arti dari lembaga negara, menurutnya lembaga negara adalah organ yang melaksanakan tujuan dari negara yang dilakukan setiap lembaga negara baik fungsi pembentukan hukum maupun pelaksanaan hukum serta kekuasaan dalam satu kesatuan kekuasaan negara.⁴⁶

Selain Roger F. Soltau, Hans Kelsen juga memeberi pikirannya dalam mengartikan lembaga negara yang mana menurutnya lembaga negara itu adalah organ negara sebagai siapa saja yang menjalankan

⁴⁵ Ahmad Rayhan dan Qotrun Nida, *Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia*, Sultan Jurisprudance: Jurnal, Riset Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 1, Banten, 2021, Hlm. 71.

⁴⁶ Saldi Isra, *Lembaga Negara : Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, Rajawali Pres, Depok, 2020, Hlm. 4.

fungsi yang sudah ditetapkan tatanan hukum yang mana fungsi ini baik berupa pembuatan norma maupun pelaksanaan norma.⁴⁷

Untuk di Indonesia, ketatanegaraan Indonesia menegenal beberapa istilah yang dapat digunakan dalam menyebut lembaga negara seperti Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 menggunakan istilah alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat atau alat perlengkapan Federal.⁴⁸

Untuk pertama kalinya istilah lembaga negara dipakai yaitu di dalam Tap MPR Sementara No. XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urusan Perundang-Undangan RI yang mana di dalam lampiran Tap MPR ini dipakai istilah “Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi” untuk lembaga seperti MPR sementara serta Dewan Pertimbangan Agung Semenetera.

Untuk penggunaan istilah lembaga negara yang lebih lengkao dapat kita temukan di Tap MPR No. III/MPR/1978 Tentang kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, yang bermakna lembaga negara dibedakan menjadi dua, yaitu Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tertinggi Negara.

Frasa baru mengenai istilah lembaga negara ditemukan pasca Amandemen UUD 1945 yaitu “memutus sengketa kewenangan

⁴⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011, Hlm. 276.

⁴⁸ Saldi Isra, *Lembaga Negara : Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, *Op Cit.*, Hlm 7.

lembaga negara” yang dapat kita lihat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, istilah lembaga negara kembali muncul dalam Pasal II Aturan Peralihan dengan bunyi “semua lembaga negara yang masih ada”.

Sehingga, dapat disimpulkan lembaga negara dalam bahasa memiliki kesamaan makna dengan badan negara serta organ negara yang mana memiliki fungsi tertentu dalam menjalankan kekuasaan serta fungsi-fungsi dari negara.

2. Lembaga Negara Utama

UUD 1945 menyebutkan kategori yang masuk ke dalam lembaga negara utama yaitu : MPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY dan MK.⁴⁹ Lembaga-lembaga tersebut mencerminkan fungsi kekuasaan negara yang bersifat utama sehingga disebut lembaga negara utama.⁵⁰

a. MPR

MPR atau singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat telah di atur di dalam UUD 1945 Bab II Pasal 2 sampai Pasal 3. Salah satu tugas utamanya adalah dapat melakukan perubahan dan menetapkan UUD serta juga melaksanakan tugas melantik Presiden dan Wakil Presiden sesuai hasil Pemilu.

⁴⁹ Najiulloh, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu)*, Universitas Islam Indonesia, 2009, Hlm.14.

⁵⁰ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, Hlm 179.

b. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden di atur dalam UUD 1945 dalam Bab III Pasal 4 sampai Pasal 17. Presiden itu memegang kekuasaan dalam pemerintah sesuai UUD. Dalam menjalankan tugasnya itu, Presiden di bantu dengan adanya Wakil Presiden sebagai pasangannya di dalam Pemilu.

c. DPR

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat di atur di dalam UUD 1945 tepatnya dalam Bab VII Pasal 19 sampai Pasal 22B. Salah satu tugas dari DPR adalah dapat membentuk UU yang selanjutnya membahasnya bersama Presiden sampai tercapai tujuan yang dikendaki bersama.

d. DPD

DPD atau Dewan Perwakilan Daerah di atur dalam UUD 1945 pada Bab VIIA Pasal 22C dan 22D. Salah satu tugas dari DPD adalah dapat memberi pertimbangan pada pemilihan anggota BPK kepada DPR.

e. BPK

BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan di dalam UUD 1945 di atur pada Bab VIIIA Pasal 23E sampai Pasal 23G. BPK bertanggung jawab apakah dalam menggunakan anggaran sudah tercapai

manfaatnya dan apakah dalam menggunakan anggaran itu sudah sesuai dengan UU yang berlaku.⁵¹

f. MA

MA atau Mahkamah Agung dalam UUD 1945 di atur dalam Bab IX Pasal 24 dan 24A. MA dalam kinerja berhak mengadili di tingkat kasasi , menguji peraturan yang berada di bawah UU terhadap UU dan lain sebagainya.

g. KY

KY atau Komisi Yudisial dalam UUD 1945 di atur dalam Bab IX Pasal 24B. KY sifatnya mandiri dalam mengusulkan pengangkatan hakim, menegakkan kehormatan, martabat serta perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya.

h. MK

MK atau Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 di atur dalam Bab IX Pasal 24C. MK mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir serta putusannya final dalam menguji UU terhadap UUD, memutuskan pembubaran parpol dan sebagainya.

3. Lembaga Negara Penunjang/Bantu

Selain lembaga negara utama, ada juga lembaga negara lain yaitu lembaga negara penunjang atau bantu. Bukan hanya kita sebagai manusia yang butuh pelengkap dalam pekerjaan di dalam kehidupan,

⁵¹ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta Selatan, 2015, Hlm.244.

dalam berjalannya suatu negara juga membutuhkan alat pelengkap yaitu lembaga negara penunjang atau bantu ini.⁵² Lembaga ini, dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan lain yang mana lembaga ini tidak di amanatkan secara langsung dalam UUD 1945.⁵³

Walaupun tugasnya melayani, Sri Sumantri mengatakan secara nasional lembaga negara bantu ini punya kedudukan serta peranan yang tidak kalah penting dalam mencapai tujuan nasional. Pernyataan ini di akui juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2000 Tentang Judicial Review Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Mengenai lembaga apa saja yang masuk ke dalam lembaga negara bantu itu sangat banyak. Adapun beberapa yang termasuk lembaga negara penunjang atau bantu ini adalah :⁵⁴

a. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Terbentuk sesuai UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Ombudsman Republik Indonesia

Terbentuk sesuai UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

⁵² Ahmad Basarah, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, MMH Jilid 43 No. 1 Januari 2014.

⁵³ Kelik Iswandi & Nanik Prasetyoningsih, *Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, September 2020, Hlm. 151.

⁵⁴ *Ibid.*

- c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Terbentuk sesuai Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diperkuat dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
- d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Terbentuk sesuai UU No. 13 Tahun 2006 lalu mengalami perubahan dengan adanya UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- e. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Terbentuk sesuai UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Terbentuk sesuai UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- g. Komisi Penyiaran Indonesia
Terbentuk sesuai UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- h. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
Terbentuk sesuai UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dengan aturan secara teknisnya dalam Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut.

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

1. Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan

Pernahkan terpikir dibenak kita mengapa Badan Pemeriksa Keuangan itu memakai kata badan? Padahal bisa saja menggunakan kata lain seperti lembaga. Saya pikir akan menarik untuk membahasnya terlebih dahulu. Kata “badan” dalam KBBI diberi 5 (lima) arti yaitu : tubuh, jasmani, raga, awak dan yang terakhir sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu.⁵⁵ Sehingga, kata “badan” di dalam BPK menyangkut pokok bahasan dari kelima makna tersebut.

Selanjutnya, jika diartikan dengan penyelenggaraan negara menurut UUD 1945 BPK itu satu lembaga yang diberi suatu kuasa dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Ketika dilaksanakannya rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dalam menyusun amandemen UUD 1945, salah seorang ahli bahasa menjelaskan kata “satu” dalam pengertian BPK tadi itu maknanya sama dengan “satu-satunya”.itu berarti, tunggal, tidak ada yang lain.⁵⁶

Perlu kita ingat, lembaga negara itu berbeda dari instansi pemerintahan. Kesalahan ini terjadi pada KBBI edisi 2014, yang mana di dalamnya termuat arti BPK itu adalah instansi pemerintah Indonesia

⁵⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/badan>

⁵⁶ Baharuddin Aritonang, *Op Cit.*, hlm.6.

yang setingkat dengan departemen yang bertugas mengawasi penggunaan uang negara oleh instansi pemerintah.

Untuk kita ketahui bersama, BPK itu bukan instansi pemerintah tetapi yang benar adalah lembaga negara. Instansi pemerintahan itu pelaksana pemerintahan yang berada dalam lingkungan pemerinthan negara dengan Presiden sebagai pemimpinnya yang menjadi bagiannya eksekutif. Sehingga jika kita memakai kata instansi pemerintahan dalam pengertian BPK itu suatu kesalahan besar dikarenakan maknanya tidak sesuai.

Nama lain dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah *Algemene Rekenkamer* yang memiliki kewenangan tertinggi atas pemeriksa keuangan negara. BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas serta mandiri di dalam tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebelumnya, BPK merupakan bagian Bab VIII tentang Hal Keuangan negara, kemudian menjadi dipisahkan BPK ke dalam bab tersendiri yang tujuannya untuk dapat memberi dasar hukum yang lebih kuat dan pengaturan lebih rinci mengenai BPK. Dengan adanya ketentuan mengenai hal ini dalam UUD 1945, diharapkan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara lebih baik dan optimal. Dengan BPK melakukan tugasnya dengan baik dan optimal,

diharapkan transparansi dan tanggung jawab (akuntabilitas) terhadap keuangan negara menjadi meningkat.⁵⁷

2. Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan Di Indonesia

Untuk pertama kalinya pembahasan konsep awal BPK muncul dalam pembahasan rancangan UUD yang dilakukan oleh BPUKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Yang dibentuk pada tanggal 28 April 1945.

Soal keuangan disampaikan oleh 10 orang dari 63 total keanggotaan BPUPKI. Yang di mana 10 orang tersebut adalah :

1. Dr. Samsi
2. Abdulkadir
3. Muh. Yamin
4. Woerjaningrat
5. Dr. Radjiman
6. A. Sanoesi
7. Pratalykrama (dalam daftar keanggotaan BPUPKI tercatat sebagai R. Abdoelrahim Pratalykrama)
8. Ulfah
9. Dasaad
10. Drs. Moh, Hatta

⁵⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 176.

Usul penting dan perlunya ada BPK disampaikan oleh Dr. Samsi, Woerjaningrat, Dr. Radjiman, Pratalykrama, Maria Ulfah dan Dadaad. Sebenarnya usul tersebut mudah untuk dipahami dikarenakan sejak masa-masa pemerintahan kolonial Belanda sudah ada *Algemene Rekenkamer* sehingga memang dirasa perlu Negara Indonesia juga memakainya.

Berdasarkan cerita di atas tadi kemudian diputuskan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus Tahun 1945, didasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD1945, yang di mana Pasal tersebut memberi penjelasan “cara pemerintah memnggunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh DPR harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah itu perlu ada suatu Badan ang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Dikarenakan suatu Badan yang tunduk kepada pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban seberat itu. Sebaliknya, badan itu bukan yang berdiri di atas pemerintah sebab kekuasaan dan kewajiban Badan itu ditetapkan dalam Undang-Undang”.

Kemudian, berdasarkan Pasal 23 ayat (5) tersebut dikeluarkanlah sebuah Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tertanggal 28 Desember 1946 yang di mana isinya tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 dengan kedudukan sementara di kota Magelang. Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan yang menjadi Ketua Badan

Pemeriksa Keuangan untuk pertama kalinya adalah R. Soerasno pada masa itu.⁵⁸

3. Landasan Pembentuk Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengawas Terhadap Keuangan Negara.

Telah ditetapkannya hubungan fungsional antara DPR dan BPK di bidang pengawasan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah telah ada mulai dari UUD 1945 menjadi dasar negara Republik Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus Tahun 1945.

The Founding Fathers berfikir bahwa penting sekali bahwa semua uang negara yang digunakan baik dalam penerimaan maupun pengeluaran itu diawasi untuk mengetahui uang negara tersebut digunakan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan oleh negara.

Mulai dari sana, *The Founding Fathers* semakin yakin untuk membentuk lembaga negara di mana anggotanya berisi orang yang ahli dalam memeriksa tanggung jawab keuangan pemerintah dengan DPR yang menetapkan anggaran belanjanya. Niat *The Founding Fathers* ini dapat terlihat dalam menempatkan hubungan antara DPR dan BPK dalam UUD 1945 tepatnya pada Pasal 23 ayat (5).

Awal terbentuknya BPK di tahun 1946 ditulis dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Tanggal 10 Desember Tahun 1946 No. 003-21-49

⁵⁸ Baharuddin Aritonang, *Op Cit.*, hlm. 26.

yang telah dikumandangkan akan terbentuk Badan Pemeriksa Keuangan dengan bunyi:⁵⁹

“.....bersama ini diberitahukan bahwa tidak lama lagi, mungkin sekali mulai tanggal 1 Januari yang akan datang ini, pemerintah akan mendirikan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diharuskan dalam UUD, Pasal 23 ayat (5). Untuk maksud itu, Kementerian Keuangan di Magelang telah dua bulan ini diadakan suatu kantor persiapan yang akan menjadi dasar Badan Pemeriksa Keuangan”.

Untuk pertama kalinya BPK terbentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 11/Um tertanggal 28 Desember Tahun 1946 dengan kantor pusatnya bertempat di kota Magelang. Di pertengahan 1947 cabang BPK terbentuk tepatnya di Yogyakarta. Namun, kantor cabang BPK yang di Yogyakarta dijadikan sebagai Kantor Pusat sedangkan yang di Magelang sebagai kantor cabang hal ini sesuai dengan instruksi dari Penetapan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1948.

Untuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPK diangkat dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia pada 28 Desember Tahun 1946. Berikutnya kembali diangkat 6 orang pegawai BPK dengan tugasnya memeriksa tanggung jawab keuangan negara, penyelenggaraan fungsi operatif, rekomendasi dan yudikatif berdasar Pasal 23 ayat (5) UUD 45 dan dalam Indische Comptabiliteitwet (Stbl. 1925 No. 448 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

⁵⁹Anonimous, *25 Tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, Sekretariat Utama Badan Pemeriksa Keuangan, 1972, hlm. 9.

No. 9 Tahun 1968. 6 orang pegawai BPK tadi diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BPK NO. 16/Peg tertanggal 1 Februari Tahun 1947.

Satu Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan untuk menunjang terlaksananya tugas BPK yaitu penegasan Menteri Keuangan dalam suratnya No. 003-21-49 tertanggal 10 Desember Tahun 1949 yang berisi meminta kepada semua kementerian untuk mengirim surat-surat serta daftar-daftar menurut aturan terdahulu biasa dikirimkan kepada *Algemene Reken Kamer* (ARK) kepada Badan Pemeriksa Keuangan.⁶⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Yang Mengalami Perubahan

Mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai pengawas terhadap keuangan negara mengalami tiga kali perubahan dikarenakan UU BPK terus mengalami perubahan berikut akan dijabarkan satu per satu :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan

Di mulai pada tahun 1965, di mana BPK pada masa itu adalah lembaga negara tertinggi yang memiliki anggota paling banyak 21

⁶⁰ Anonimous, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, 2000, hlm. 71

orang berisi wakil-wakil dari partai, Angkatan Bersenjata serta wakil-wakil organisasi masa (orang yang memiliki dukungan masyarakat yang terorganisasi ditunjuk oleh Presiden).

Pimpinan BPK pada masa ini diisi seorang ketua dan 4 wakil ketua pengisian jabatannya dilakukan dengan penunjukan serta pengangkatan langsung oleh Presiden. Kemudian mereka yang terpilih memiliki masa jabatan selama 5 tahun.

Pada era ini, untuk dapat menjadi anggota BPK harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- 1) Sekurang-kurangnya berusia 35 Tahun
- 2) Warga Negara Indonesia
- 3) Punya kecakapan atau pengalaman di bidang keuangan, bendahara atau administrasi negara
- 4) Punya dukungan dari masyarakat yang terorganisasi berporos

NASAKOM

Perlu diketahui, NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) yang dikeluarkan pada era demokrasi tertimpin adalah hasil pikiran dari Presiden Soekarno yang merupakan cikal bakal gagasan pemersatu bangsa Indonesia yang bertujuan melanjutkan revolusi yang belum selesai dengan berpedoman pada Pancasila.⁶¹

⁶¹ Nur Fitri Hermayati, *Upaya Nasakomisasi TNI AD dan Dampaknya Pada Situasi Politik Indonesia Tahun 1960-1967*, Tesis Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, hlm.1.

Selain itu, perlu kita ketahui juga BPK pada periode ini punya tugas yang luas yaitu guna meniadakan birokratisme dan juga korupsi, mereka melakukan pengawasan, pemeriksaan serta penelitian atas enguasaan serta pengurusan keuangan negara.

UU BPK ini kemudian juga mengatur kewajiban yang harus diemban BPK yaitu membuat laporan hasil pemeriksaan yang wajib disampaikan kepada Presiden lalu Presiden menyampaikan ke DPR. Mengenai aturan laporan hasil pemeriksaan ini menunjukkan BPK pada saat itu adalah salah satu lembaga tertinggi negara tetapi kekuasaannya masih berada di bawah lembaga eksekutif.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 ini, BPK di artikan sebagai Lembaga Tinggi Negara yang melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh serta kekuasaan pemerintah namun tidak berdiri di atas pemerintah tersebut.⁶² BPK berbentuk dewan terdiri atas 1 ketua merangkap anggota, 1 wakil ketua merangkap anggota dan 5 anggota . di mana mereka semua diangkat oleh Presiden dengan 3 anggota atas usul dari DPR.

Anggota BPK yang di angkat tadi memiliki masa jabatan untuk 5 tahun. Begitu mereka selesai menjabat selama 5 tahun, anggota BPK

⁶² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

tadi dapat diangkat kembali sebagai anggota BPK setiap kali dengan masa jabatan 5 tahun.

Jika berakhirnya masa jabatan anggota BPK, akan terjadi kekosongan dalam anggotanya maka masa jabatannya akan diperpanjang hingga kembali diadakannya pengangkatan. Perlu diketahui juga sekurang-kurangnya 3 anggota lama dapat diangkat kembali yang bertujuan menjamin kerja BPK.

Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi calon anggota BPK tertuang pada Pasal 8 UU BPK ini dengan isinya sebagai berikut :⁶³

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Sekurang-kurangnya berusia 35 Tahun
- 4) Setia kepada Negara serta Haluan Negara NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945
- 5) Punya kecakapan dan pengalaman di bidang keuangan dan administrasi negara
- 6) Tidak diragukan tentang integritas dan kejujurannya.

Pengaturan pengisian jabatan anggota BPK kewenangannya masih dibagi antara kewenangan pemerintah dan DPR di mana, hal ini dapat kita pahami dari ketentuan bahwa 5 anggota BPK diangkat oleh Presiden dengan 3 diantaranya adalah usul dari DPR. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1, 7 dan 8 ayat (1) BPK belum

⁶³ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

benar-benar independen dilihat dari kedudukan serta pengisian jabatan anggota dari UU BPK ini.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Dengan mulai berlakunya UU No. 15 tahun 2006 ini, kedudukan BPK berubah menjadi lembaga negara yang bebas serta mandiri dalam pekerjaannya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang di pegangya.⁶⁴

BPK yang bebas dan mandiri itu berugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan pemerintah pusat, daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum dan lembaga/badan lainnya yang mengelola keuanagn negara.

BPK dalam tugasnya punya 9 anggota yang diresmikan oleh Keputusan Presiden diterbitkan maksimal 30 hari sejak DPR memilih anggota BPK. Susunan anggota BPK terdiri dari 1 ketua mrangkap anggota, 1 wakil ketua merangkap anggota dan 7 anggota BPK lainnya sehingga totalnya menjadi 9 orang.

Dalam mekanisme pemilihannya, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan melihat pertimbangan dari DPD yang tertulis memuat nama-nama calon dengan lengkap, lalu diserahkan ke DPR maksimal paling lama 1 bulan terhitung dari tanggal terima surat permintaan

⁶⁴ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

pertimbangan dari pimpinan DPR ke DPD nya. Lalu, calon anggota BPK diumumkan oleh DPR ke publik untuk meminta masukan dari masyarakat.

Perlu diketahui juga, DPR dalam memulai proses pemilihan anggota BPK dihitung dari tanggal diterima surat pemberitahuan dari BPK dan dalam menyelesaikan pemilihan anggota baru BPK diberi waktu maksimal 1 bulan sebelum berakhirnya jabatan anggota lama BPK.

Menurut UU BPK ini, persyaratan yang harus di pahami oleh calon anggota BPK adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Berdomisili di Indonesia
- 4) Memiliki integritas moral dan kejujuran
- 5) Setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 6) Berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara
- 7) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih
- 8) Sehat jasmani dan rohani

- 9) Paling rendah berusia 35 tahun
- 10) Paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara
- 11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari persyaratan di atas, tidak menjadi jaminan bahwa anggota BPK yang terpilih merupakan orang yang jauh dari kepentingan politis yang akan mewujudkan BPK sebagai lembaga negara yang independen nantinya.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

TENTANG MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN MEKANISME YANG LEBIH BAIK DI MASA MENDATANG

A. Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pada saat ini, UU BPK yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam UU BPK ini, BPK telah dipisahkan antara kekuasaan pemerintah dan DPR. Namun, dalam proses pemilihan anggota BPK selama ini selalu murni dilakukan DPR itu dikarenakan DPR melakukan *Fit and Proper Test*. DPD juga dilibatkan dalam pertimbangan sehingga menunjukkan bahwa BPK masih ada dalam kepentingan politik dan telah jauh dari pengaruh kekuasaan eksekutif.

Mekanisme pengisian jabatan anggota BPK ternyata tidak hanya bersumber pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 saja akan tetapi, dalam tahap-tahap pemilihan anggotanya terutama tata cara pemilihan anggota BPK itu di atur berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. Hal ini tercantum di dalam Bab XII Bagian Keempat mulai dari Pasal 207- 209.

Adapun yang menjadi tata tertib dalam pengisian jabatan anggota BPK yang harus di penuhi yaitu, sebagai berikut :⁶⁴

1. Langkah pertama, BPK terlebih dahulu memberi tahu DPR serta Presiden tentang masa jabatan anggota BPK yang lama akan berakhir. Maksimal 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota yang lama tersebut BPK harus sudah memberitahukan DPR dan juga Presiden.
2. DPR dalam memilih anggota BPK prosesnya dihitung mulai dari tanggal diterima surat pemberitahuan BPK, maksimal 1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPK yang lama sudah harus selesai.
3. Dalam pemilihan anggota BPK, anggota DPR yang bertugas adalah alat kelengkapan yang ditugasi Badan Musyawarah yang akan memilih calon anggota BPK. Untuk DPD, perannya adalah memberi pertimbangan. Adapun tata cara seleksi anggota BPK yang mereka lakukan yaitu:
 - a) Penelitian Administrasi
 - b) Penyampaian Visi dan Misi
 - c) Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*)
 - d) Menentukan urutan calon
 - e) Memberitahu publik, dengan media cetak maupun elektronik

⁶⁴ Salsa Yaumil Akbari & Ninuk Wijiningsih, *Op.Cit.*, Hlm. 850.

4. Selanjutnya, DPR memberitahu DPD calon-calon anggota BPK lengkap dengan syarat calon-calon anggota BPK agar DPD dengan mudah dapat mempertimbangkannya.
5. Waktu yang diberikan untuk DPD dalam menyusun pertimbangan adalah maksimal 1 bulan setelah mendapat surat permintaan pertimbangan diterima.
6. Pertimbangan tersebut kemudian disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR paling lambat 3 hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan dan diteruskan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang melakukan pemilihan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan.⁶⁵
7. DPR setelah mendapat pertimbangan dari DPD memilih calon anggota BPK lalu hasilnya harus diberitahukan kepada masyarakat untuk memperoleh pendapat masyarakat.
8. Lalu, dibukalah rapat paripurna dengan tujuan menetapkan anggota BPK dengan keputusan DPR.
9. Selanjutnya, pimpinan dari DPR mengirimkan keputusan DPR dalam rapat paripurna tadi kepada Presiden dan Presiden diberi waktu maksimal 7 hari sejak tanggal rapat paripurna DPR diadakan untuk meresmikan anggota BPK.

⁶⁵ Lihat Pasal 209 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

10. Langkah terakhir, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden maksimal 30 hari sejak anggota BPK yang dipilih DPR diajukan ke Presiden.

Pada praktiknya di lapangan, mekanisme dalam pemilihan anggota BPK ternyata belum berjalan baik sesuai aturan. Seperti pada kasus Nyoman Adhi Suryadnyana yang merupakan calon anggota BPK periode 2021-2026.

Dimulai dari alur pemilihan anggota BPK tahap penelitian administrasi, yaitu tahap di mana meneliti para calon anggota BPK dengan melihat syarat formil yang sudah tercantum pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 sebagai dasar hukumnya. Calon anggota BPK yang tidak memenuhi syarat akan gugur.

Kemudian muncul nama Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai salah satu nama calon anggota BPK yang lolos. Akan tetapi, ketika diteliti lebih lanjut seharusnya Nyoman Adhi Suryadnyana tidak dapat lolos. Mengapa demikian? Itu dikarenakan Nyoman Adhi Suryadnyana bertentangan dengan syarat formil tepatnya dalam Pasal 13 Huruf j UU No. 15 Tahun 2006.

Itu dikarenakan Nyoman sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Manado hingga Desember 2019.⁶⁶ Sedangkan, ia dinyatakan lolos seleksi anggota BPK September 2021 yang

⁶⁶ Keterangan Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KLI/2017

di mana belum genap 2 tahun setelah ia menjabat sebagai pejabat di lingkungan pengelolaan keuangan negara. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Pasal 13 huruf j UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Tidak sampai disitu saja, Nyoman Adhi Suryadnyana kembali dinyatakan lolos dalam tahap selanjutnya, salah satunya tahap uji kelayakan dan kepatutan atau *Fit and Proper Test*, dan yang mengejutkan ia mendapat jumlah 44 suara dari 55 total suara yang membuat ia menjadi pemilik suara terbanyak saat pemungutan suara oleh Komisi XI DPR RI.

DPR dalam mengambil keputusan untuk pemilihan anggota BPK periode 2021-2026 ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan lebih tepatnya pada Pasal 13 huruf j yang sudah tertera jelas bahwa calon anggota BPK yang jabatan sebelumnya berada di lingkungan pengelola keuangan negara harus sudah meninggalkan jabatannya tersebut minimal dua tahun agar dapat dipilih sebagai anggota BPK.

Namun DPR tetap meloloskan Nyoman yang belum 2 tahun meninggalkan jabatannya di bidang pengelolaan keuangan negara di mana Nyoman baru melepas jabatannya pada tanggal 20 Desember Tahun 2019 sedangkan, pada kasus ini pendaftaran dibuka pada bulan Juni tahun 2021. Jika kita hitung, Nyoman baru melepas jabatannya di lingkungan

pengelola keuangan negara selama 18 bulan sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado.

Adapun alasan dari DPR untuk meloloskan Nyoman pada tahap administrasi yaitu dikarenakan makalah buatan Nyoman Komprehensif serta memuat rencana strategis dan juga inovatif di dalamnya. Di bawah ini adalah ringkasan makalah Nyoman :⁶⁷

1. Permasalahan Ekonomi dan Keuangan Indonesia
 - a. Adanya global pandemi
 - b. Stagnannya daya saing global dan indeks kemudahan berbisnis dalam waktu 3 tahun terakhir
 - c. Penurunan indeks persepsi korupsi melambat
2. Peran, tantangan kinerja dan penguatan peran BPK
BPK perlu penguatan untuk penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan serta peningkatan kualitas serta *refocusing* pemeriksaan dengan memakai metode pemeriksaan yang lebih fleksibel dan mengutamakan pengawasan pencapaian *output* serta *outcome*.
3. Visi misi serta rencana yang strategis
 - a) Yang menjadi visinya yaitu mengarah pada tantangan struktural perekonomian lebih tepatnya tantangan pengelola keuangan dalam meraih tujuan negara Indonesia serta berharap

⁶⁷ Salsa Yaumil Akbari dan Ninuk Wijiningsih, *Op Cit.*, hlm. 854.

BPK lebih aktif meraih tujuan itu melalui fungsi pemeriksaan sebagai perannya.

b) Yang menjadi misinya yaitu mengoptimalkan BPK dalam meraih tujuan negara dengan pengiatan fungsi pemeriksaan kinerja dalam perannya.

c) Yang menjadi rencana strategisnya :

- Meningkatkan kualitas serta *refocusing* pada pemeriksaan
- Mereorientasikan objek pemeriksaan yang bersifat strategis dan berdampak sistematis
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, metode pemeriksaan serta utilisasi *big data analytics*

Dari makalah Nyoman di atas, Komisi XI DPR memberi tanggapannya, sebagai berikut :

- a. Nyoman dapat memberi digitalisasi dalam sistem pemeriksaan yang di mana objek diperiksa tidak saling ketemu dengan pemeriksa sehingga BPK akan memberi hasil yang berkualitas sama seperti cara kerja KPK.
- b. Pemaparan Nyoman lebih komprehensif daripada calon anggota BPK lainnya.⁶⁸ Penjelasan tu dilampirkan dalam mekanisme saat DPR menolak pertimbangan yang dibuat DPD

⁶⁸ Salsa Yaumil Akbari & Ninuk Wijiningsih, *Op.Cit.*, Hlm. 855.

Perlu kita ketahui bersama, setiap tindakan yang terjadi di dasari dari peraturan perundang-undangan jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut maka tindakan itu dapat menjadi batal karena kewenangan yang bellawanan dengan konstitusi sehingga tidak dapat dipandang sah karena dianggap berlawanan dengan kepentingan rakyat.⁶⁹

Dalam penyelenggaraan negara, ketidaksahan dari tindakan seorang pejabat bisa timbul suatu kebatalan pada keputusan/tindakannya itu. Dalam hal ini, batal dapat dibagi menjadi 2, yaitu :⁷⁰

a) Batal Demi Hukum

Yaitu, suatu keputusan yang tidak sah menimbulkan akibat hukum yang membuat keputusannya batal baik seluruhnya maupun sebagian. Oleh karenanya, keputusan dianggap tidak pernah ada atau terjadi. Yang menjadi akibat hukumnya tidak memerlukan keputusan baru baik dari pejabat negara maupun putusan pengadilan.

b) Dapat Dibatalkan

Yaitu, keputusan yang tidak sah serta dapat dibatikan dikarenakan mengandung cacat formil. Yang menjadi akibat hukumnya adalah keputusan itu masih berlaku dan dianggap ada sampai ada penangguhan dari pihak berwenang yang membatalkan putusan.

⁶⁹ Maruarar Siahaan, *Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 4 Agustus 2010 , hlm. 28.

⁷⁰ Salsa Yaumil Akbari dan Nunik Wijiningsih, *Op.Cit.*, hlm. 856.

Dalam masalah Nyoman ini, dalam proses pemilihannya tidak sesuai aturan atau syarat yang berlaku dalam undang-undang sehingga bisa menyebabkan keputusan DPR dalam memilih anggota BPK itu dapat dibatalkan karena keputusan DPR itu terjadi cacat formil. Kebatalan keputusan dapat dilakukan oleh Komisi XI DPR RI yang telah bertanggung jawab dalam pemilihan anggota BPK atau Pimpinan DPR RI dengan cara rakyat atau masyarakat yang merasa dirugikan atas keputusan DPR tersebut melakukan upaya administrasi keberatan dan/atau banding, di mana pembatalan keputusan tersebut disertai dengan keputusan baru. Namun, apabila upaya administrasi belum berhasil, maka masyarakat dapat menggugat DPR di PTUN.⁷¹

Dengan adanya kasus ini, MAKI (Masyarakat Anti Korupsi) tidak terima dengan keputusan DPR dalam meloloskan Nyoman. MAKI menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mana gugatan tersebut di layangkan untuk Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Gugatan MAKI berisikan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.⁷² Selanjutnya, gugatan MAKI tersebut sudah resmi masuk di daftar gugatan PTUN Jakarta dengan Nomor Perkara 232/2021/PTUNJKT.⁷³

⁷¹ Salsa Yaumil Akbari dan Ninuk Wijiningsih, *Op.Cit.*, hlm. 860.

⁷²<https://www.merdeka.com/peristiwa/maki-gugat-proses-seleksi-calong-anggota-bpk-ke-ptun.html> , Di Akses Pada Tanggal 1 Februari 2023 Jam 11:55 WIB.

⁷³<https://news.detik.com/berita/d-5753313/nggak-kapok-maki-gugat-puan-lagi-soal-calon-anggota-bpk> , Di Akses Pada Tanggal 1 Februari 2023 Jam 12:07 WIB.

Sayangnya, gugatan MAKI tersebut ditolak oleh Hakim PTUN Jakarta dengan alasan MAKI sebagai penggugat belum resmi mengajukan keberatan tersebut terhadap Ketua DPR mengenai seleksi calon anggota BPK yang tidak memenuhi syarat sesuai aturan.⁷⁴ Jadi, menurut Hakim PTUN Jakarta, MAKI belum mengajukan keberatan kepada Ketua DPR RI tetapi langsung mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta sehingga gugatan MAKI tak bisa diterima oleh Hakim PTUN Jakarta.

Tidak hanya MAKI, pada tanggal 20 September 2021 kelompok masyarakat sipil yang di dalamnya terdapat gabungan Koalisi *Save* BPK, Koalisi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Pusat Kajian Keuangan Negara, Jaringan Informasi Rakyat dan Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa datang ke gedung DPR dengan maksud mereka mendesak bahwasannya Nyoman tidak memenuhi syarat formil atas UU BPK.

Koalisi masyarakat sipil tersenut menuntut pertimbangan-pertimbangan berikut :⁷⁵

- 1) Komisi XI DPR batalkan Nyoman Adhi Suryadnyana yang masuk ke dalam anggota BPK terpilih
- 2) Sidang Paripurna DPR RI jangan tetapkan Nyoman sebagai anggota BPK yang proses seleksinya tidak sesuai UU BPK

⁷⁴ <https://www.kabar24.bisnis.com/read/20210831/16/1436090/ptun-mentahkan-gugatan-maki-terhadap-puan-terkait-seleksi-anggota-bpk> , Di Akses Pada Tanggal 26 Februari 2023 Jam 18:19 WIB.

⁷⁵<https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/371262/soal-seleksi-anggota-bpk-ri-koalisi-masyarakat-sipil-kembali-datangi-gedung-dpr-ri> , Di akses Pada Tanggal 17 Februari 2023 Jam 11:16 WIB.

- 3) Pimpinan DPR jangan kirim surat ke Presiden dalam pengesahan Nyoman sebagai anggota BPK
- 4) Bapak Presiden Joko Widodo tidak boleh tandatangani surat pengesahan Nyoman dalam Keputusan Presiden
- 5) Proses pemilihan anggota BPK diulang kembali oleh Komisi XI DPR dengan mekanisme sesuai UU BPK.

DPR tetap tidak mendengar masukan yang diberikan MAKI dan Kelompok Masyarakat Sipil tersebut dan tetap memasukkan nama Nyoman ke dalam nama calon anggota BPK. Dari sini, DPR berarti juga melanggar Pasal 14 ayat (3) UU BPK yang berbunyi :

“Calon anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat”⁷⁶

Presiden Joko Widodo juga dalam hal ini tidak mempermasalahkan masalah Nyoman dan mengikuti DPR dengan menerima dan meresmikan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota BPK dan memberhentikan secara hormat Bahrullah Akbar lewat Keputusan Presiden Nomor 125/P Tahun 2021 tertanggal 18 Oktober 2021 Tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.⁷⁷

⁷⁶ Lihat Pasal 14 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

⁷⁷ <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/4889/ketua-mahkamah-agung-pandu-sumpah-jabatan-nyoman-adhi-suryadnyana-sebagai-anggota-bpk-ri#:~:text=Pengucapan%20sumpah%20jabatan%20Nyoman%20sebagai,Peresmian%20Anggota%20Badan%20Pemeriksa%20Keuangan> , Di Akses Pada Tanggal 24 Januari 2023 Jam 13:32.

Sebenarnya, Presiden dapat menolak untuk meresmikan anggota BPK yang dinilai tidak sesuai dengan mekanismenya seperti pada era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dahulu. Namun di sini, Bapak Joko Widodo tetap mengeluarkan Keputusan Presiden sehingga sudah sah dan resmi. Hingga saat ini, di tahun 2023 masih terpantau Nyoman Adhi Suryadnyana masih berstatus sebagai anggota I BPK RI yang bisa kita lihat di web resmi BPK.⁷⁸

Yang menjadi kekhawatiran kita adalah bagaimana jika untuk ke depannya akan membuat DPR terus melakukan kesalahan yang sama untuk kedepannya melakukan pemilihan anggota BPK dengan tidak menghiraukan aturan yang berlaku dalam UU BPK dan tidak mendengarkan masukan dari masyarakat Indonesia. Sehingga dirasa perlu bagi kita memikirkan langkah baik untuk kedepan terkait mekanisme pemilihan anggota BPK yang lebih baik di masa mendatang.

⁷⁸ https://www.bpk.go.id/menu/profil_bpk , Di Akses Pada Tanggal 24 Januari 2023 Jam 13:40.

B. Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Yang Lebih Baik Di Masa Mendatang

Setelah diteliti terkait mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata di lapangan mekanismenya belum berjalan sesuai yang di amanatkan dalam Undang-Undang BPK lebih tepatnya dalam persyaratan calon anggota BPK.

Kita sebagai generasi penerus pasti tidak ingin permasalahan ini akan terus berlanjut. Maka dari itu, Penulis berfikir untuk memberi pemikiran dari Penulis untuk menentukan solusi yang tepat dan patut dipertimbangkan dalam menciptakan mekanisme pemilihan anggota BPK yang lebih baik di masa mendatang.

Untuk membuat mekanisme pemilihan anggota BPK yang baik di masa mendatang adalah dengan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dalam mekanisme pemilihan anggota BPK tersebut.

Adapun faktor penyebab terjadinya pelanggaran dalam mekanisme pemilihan anggota BPK adalah DPR dan DPD yang tetap meloloskan Nyoman padahal ia tidak memenuhi syarat Pasal 13 huruf (j), selanjutnya DPR yang tidak mendengar masukan yang sudah diberikan masyarakat dan tetap meloloskan Nyoman yang pada dasarnya DPR melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU BPK.

Dari faktor-faktor di atas bisa menunjukkan langkah-langkah apa yang sebaiknya harus diperbaiki atau diubah dalam mewujudkan mekanisme pemilihan anggota BPK yang lebih baik di masa mendatang. Penulis berfikir akan lebih baik mempertimbangkan keberadaan Panitia Seleksi di dalam mekanisme pemilihan anggota BPK dan tidak memakai DPR dan DPD lagi. Mengingat BPK merupakan lembaga negara mandiri dan independen akan lebih baik menggunakan Panitia Seleksi dari unsur pemerintah pusat dan unsur masyarakat seperti yang digunakan KPK dalam memilih Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Jika ingin menggunakan Panitia Seleksi langkah-langkah yang sebaiknya harus diubah dari akar-akarnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Revisi Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis. Pada fungsinya, Undang-Undang Dasar itu naskah yang di dalamnya terdapat kerangka serta tugas pokok dari badan-badan pemerintah negara serta menentukan pokok-pokok kerjanya.⁷⁹

Sehingga, intinya mekanisme serta dasar setiap sistem pemerintahan di atur di dalam undang-undang dasar. Undang-undang dasar dipandang sebagai sekumpulan asas yang ditetapkan untuk mengatur bagaimana kekuasaan dibagi menjadi badan legislatif, badan yudikatif dan badan yudikatif.

⁷⁹ Kaelan & Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 84

Selain itu, undang-undang dasar juga sebagai penentu cara bagaimana 3 kekuasaan tersebut bekerja sama, menempatkan diri antara satu dengan yang lainnya dan juga, undang-undang dasar merekam hubungan kekuasaan tersebut dalam negara.⁸⁰

Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan sifat dari UUD 1945 itu elastis atau supel supaya UUD 1945 itu terus mengikuti zaman yang berkembang dan tidak ketinggalan zaman.⁸¹Sifatnya yang elastis itu bermakna juga untuk kita sebagai masyarakat harus terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan waktu.⁸² Oleh karenanya memang sudah menjadi sifat hukum yang tertulis itu bersifat mengikat dan elastis sehingga apabila dikemudian hari kita merasa aturan yang ada di dalam UUD 1945 itu dirasa sudah tidak sesuai lagi, kita dapat mengubahnya tentu saja hal tersebut harus dipikirkan dengan matang.

Dari sini, kita masuk ke dalam permasalahan mekanisme pemilihan anggota BPK yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang tertulis. Di dalam UUD 1945 Pasal 23F ayat (1) , pemilihan anggota BPK itu merupakan tugas dari DPR dibantu dengan pertimbangan DPD serta nantinya diresmikan oleh Presiden.

Namun, dalam praktiknya, DPR dalam menjalankan tugasnya dianggap selalu tidak sesuai aturan mulai dari tahun 2009 dan yang

⁸⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1981, hlm.95,96.

⁸¹ Tim M2S Bandung, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002)*, Percetakan M2S , Bandung, 2004, hlm.113.

⁸² Kaelan & Achmad Zubaidi, *Ibid*, hlm.85

terbaru di tahun 2021. DPR dianggap tidak belajar dari kesalahan yang dilakukannya. Selain itu, kewenangan DPD dalam memberi pertimbangan seakan-akan derajat daya ikatnya di atas Presiden yang bertugas meresmikan hasil tahap seleksi.⁸³

Oleh karena itu, melakukan revisi terhadap Pasal 23F ayat (1) Penulis harap bisa direvisi supaya dapat memberi Presiden ruang untuk ikut dalam seleksi pemilihan anggota BPK lewat Panitia Seleksi. Sehingga tidak hanya DPR dan DPD saja yang terlibat dan bisa meminimalisir hal yang tidak diinginkan seperti suap.

Selain itu, hal-hal yang harus dipandang jika Pasal 23F ayat (1) direvisi adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan ulang mengenai kewenangan DPR dan DPD dalam mekanisme pemilihan anggota BPK. Sebaiknya dikaji terlebih dahulu apakah masih layak DPR dan DPD melaksanakan tugasnya atau butuh Badan lain yang lebih independen dan tidak memakai pertimbangan politik dalam pemilihan anggota BPK.
- 2) Pertimbangkan sebaiknya tidak terus menerus membiarkan kewenangan monopoli oleh lembaga legislatif.
- 3) Mempertimbangkan untuk memasukkan Presiden ke dalam proses seleksi anggota BPK lewat pembentukan Panitia Seleksi seperti KPK.

⁸³ Denny Indrayana, *Problematika & Solusi Hukum Atas Seleksi Anggota BPK Presiden Bisa Dianggap Melanggar Sumpah Jabatan Dan Dapat Di-Impeach*, Focus Group Discussion PB PMII, 2021, hlm 13.

Dikarenakan UUD 1945 itu merupakan sekumpulan aturan yang mengatur kinerja badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, Penulis berfikir langkah pertama yang baik diambil sebelum melakukan revisi UU BPK adalah dengan merevisi aturan BPK di dalam UUD 1945 terlebih dahulu.

Lalu jika aturan BPK dalam UUD 1945 ada yang mengalami perubahan dan sudah resmi disepakati, baru langkah selanjutnya adalah merevisi aturan yang ada di dalam UU BPK.

2. Melakukan Revisi Terhadap Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan Yang Berlaku

Setelah nantinya UUD 1945 direvisi, langkah selanjutnya adalah merevisi UU BPK itu sendiri karena di dalamnya masih di atur kewenangan DPR dan DPD dalam pemilihan anggota BPK.

Saat ini, Undang-Undang BPK yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Di dalam UU BPK tersebut juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota BPK dan juga harus diperhatikan oleh DPR dan DPD sebagai penyeleksi calon anggota BPK.

Ibu Sumarjati Arjoso selaku Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI pada tahun 2013 sudah memberi masukan untuk perlu adanya revisi dalam Undang-Undang BPK.⁸⁴ Ia memberi masukan

⁸⁴<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/5820/t/Perlu+Perbaikan+Sistem+Seleksi+Anggota+BPK+>, Di akses Pada Tanggal 17 Februari 2023 Jam 10:06 WIB.

untuk merevisi UU BPK agar proses pemilihan anggota lebih diperhatikan kompetensi si calon serta tidak ada bayang-bayang politik di dalamnya.⁸⁵

Lonngarnya UU BPK dalam menentukan syarat calon anggota sangat membuat kita khawatir. Tidak ada syarat *filter* dari panitia seleksi sebelum dipilih oleh DPR membuat proses seleksi calon anggota BPK benar-benar pertimbangan politik mengingat BPK adalah lembaga mandiri dan independen seharusnya tidak ada bayang-bayang dari politik.

Yang terjadi di lapangan selalu tidak sesuai dengan aturan yang tertera di dalam persyaratan calon anggota BPK seperti dalam Pasal 13 Huruf (j) yang di tahun 2021 DPR tetap saja menerima calon anggota BPK yang belum genap 2 tahun meninggalkan lembaga keuangan negara. Sehingga, Penulis setuju dengan Ibu Sumarjati Arjoso atas usulannya dalam merevisi UU BPK.

Oleh karena itu, Penulis berfikir jika DPR dan DPD terus melakukan hal seperti itu, maka sebaiknya UU BPK dilakukan revisi, dengan mengganti kerja DPR dan DPD kepada Panitia Seleksi. Untuk menciptakan pemilihan anggota BPK yang lebih baik di masa mendatang.

⁸⁵ *Ibid.*

Secara berurut, Penulis membuat pertimbangan-pertimbangan yang sepatutnya dilakukan oleh penegak hukum dalam merevisi UU BPK, yaitu :

- 1) Mempertimbangkan bahwa DPR juga melanggar Pasal 14 ayat (3) UU BPK yang di mana harusnya DPR ketika mengumumkan kepada publik terkait calon anggota harus mendengar juga masukan dari publik. Tetapi nyatanya pertentangan dari MAKI dan Kelompok Masyarakat Sipil tidak di dengarkan dan tetap memasukkan nama calon anggota yang tidak sesuai syarat ke dalam nama anggota BPK.
- 2) Memasukkan Presiden untuk membuat Panitia Seleksi dalam memilih calon anggota BPK di masa mendatang jika sudah resmi disepakati di dalam UUD 1945.

Hal itu patut menjadi pertimbangan jika ingin merevisi UU BPK dikarenakan pada Pasal 13 poin (j) tersebut DPR sudah 2 kali kedapatan melakukan pelanggaran di sana. Selain itu Pasal 14 ayat (3) juga mengalami pelanggaran. Dengan adanya melakukan revisi di dalam UU BPK tersebut juga, Peneliti berfikir bahwa masyarakat tidak merasa dirugikan lagi jika kasus yang ada seperti Nyoman di tahun 2021 kembali terjadi.

3. Membuat Panitia Seleksi

Untuk menciptakan mekanisme pemilihan anggota BPK yang lebih baik di masa mendatang harus kita perhatikan betul langkah yang baik dan matang. Seperti dengan membuat Panitia Seleksi ini yang independen mengingat BPK adalah lembaga yang mandiri dan independen Penulis berfikir jika dibuat panitia seleksi akan lebih adil tanpa ada bayang-bayang politik.

Sebenarnya, mengenai panitia seleksi ini sudah pernah di bahas dalam sidang revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 di tahun 2018. Ada banyak pihak yang setuju jika panitia seleksi jauh lebih baik daripada DPR dalam seleksi pemilihan anggota BPK.⁸⁶ Tetapi hingga saat ini di tahun 2023 belum ada hilal akan dibentuknya Panitia Seleksi untuk pemilihan anggota BPK.

Mengenai usul Panitia Seleksi ini juga disetujui oleh mantan anggota BPK sendiri yaitu Bapak Ali Masykur Musa yang mana bagi dia ini akan membuat BPK menjadi kuat dalam posisinya sebagai lembaga negara tanpa ada monopoli dari DPR.⁸⁷

Oleh karena itu Penulis berfikir agar Presiden masuk dalam seleksi pemilihan anggota BPK itu dikarenakan Panitia Seleksi itu termasuk kewenangan Kepala Negara yaitu Presiden. Sehingga Penulis berharap di masa mendatang Presiden lebih dibutuhkan perhatiannya dalam seleksi pemilihan anggota BPK.

⁸⁶ <https://www.voaindonesia.com/a/4638464.html> , Di akses Pada Tanggal 17 Februari 2023 Jam 10:26 WIB.

⁸⁷ *Ibid.*

Lembaga Negara KPK terlebih dahulu memakai panitia seleksi dalam pemilihan anggotanya. Berikut adalah kriteria panitia seleksi pimpinan KPK dari Presiden yang bisa menjadi bahan renungan kita jika pemilihan anggota BPK di masa mendatang menggunakan panitia seleksi seperti KPK:⁸⁸

1) Adanya Integritas

Tentu ini sangat diperhatikan Presiden karena tidak mungkin panitia seleksi di dalamnya terdapat orang yang suka melanggar hukum atau sebelumnya pernah melanggar hukum.

2) Tidak Ada Konflik Dengan Kerja KPK

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa Presiden tidak ingin panitia seleksi dulunya pernah bergabung atau masuk partai politik dari pimpinan KPK. Presiden juga melihat bahwa orang yang ada di panitia seleksi harus menjaga independennya supaya tidak mudah diintervensi pihak lain.

3) Mempunyai Pengalaman Di Bidang Anti Korupsi

Akan lebih baik jika panitia seleksi itu paham dengan pekerjaan yang termasuk pemberantasan korupsi. Sehingga, membuat ia paham betul apa yang harus dilakukannya untuk memilih pemimpin KPK yang lebih baik.

⁸⁸ <https://antikorupsi.org/id/article/kriteria-ideal-panitia-seleksi-pimpinan-kpk> Di akses Pada Tanggal 17 Februari 2023 Jam 11:00 WIB.

4) Menguasai Fungsi Serta Peran Dari KPK Tersebut

Kriteria ini Presiden masukkan dengan alasan KPK itu bukan terbatas pada satu isu saja tetapi ada juga pekerjaan lain yang di atur dalam UU KPK. Sehingga, sangat berguna sekali jika panitia seleksi paham dengan seluruh kinerja KPK.

5) Jejak Karir Yang Bersih

Rakyat Indonesia pasti tidak menginginkan jika panitia seleksi itu mantan koruptor bukan? Oleh karena itu jejak karir yang bersih sangat diperlukan sebagai anggota panitia seleksi. Tidak hanya itu, orang yang pernah membela koruptor juga masuk daftar hitam untuk menjadi anggota panitia seleksi.

Dengan melihat kriteria anggota panitia seleksi dalam KPK Penulis sangat setuju jika diterapkan oleh BPK dalam mekanisme pemilihan anggotanya. Adanya rasa belajar dari kesalahan yang lalu dan juga saling mendukung serta percaya antara masyarakat dengan lembaga negara akan membuat negara kita ini menjadi kuat

Terciptanya mekanisme pemilihan anggota BPK yang bersih dan sesuai aturan yang berlaku akan melahirkan anggota yang berkualitas dalam menjalankan tugasnya. Jika anggota BPK dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka nantinya Masyarakat Indonesia menjadi percaya bahwa anggota BPK amanah dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pengawas terhadap keuangan negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemilihan anggota BPK dalam aturan yang sudah diatur masih terjadi pelanggaran pada Pasal 13 huruf (j) di mana seharusnya DPR dan DPD mengetahui itu tetapi tetap saja meloloskan calon anggota BPK yang tidak sesuai sebagai anggota BPK. Kejadian seperti ini sudah terjadi di tahun 2009 dan 2021. Akan tetapi di tahun 2009 calon anggota yang tidak sesuai syarat berhasil dibatalkan sedangkan di tahun 2021 calon anggota yang tidak sesuai syarat berhasil lolos. Organisasi masyarakat yang merasa dirugikan dengan DPR segera meminta DPR untuk tidak terus melakukan hal tersebut. Hal ini menandakan mekanisme pemilihan anggota BPK masih belum berjalan dengan baik.
2. Mekanisme pemilihan anggota BPK yang belum berjalan sesuai aturan di Indonesia perlu dilakukan perubahan demi mewujudkan mekanisme pemilihan anggota BPK yang lebih baik. Membentuk Panitia Seleksi merupakan hal yang patut di pertimbangkan. Namun, prosesnya pasti tidak akan mudah dengan di mulai dari merevisi UUD 1945 yang mengatur BPK tepatnya di Pasal 23F ayat (1), merevisi UU BPK jika UUD 1945 mengalami perubahan, dan yang terakhir merancang Panitia Seleksi seperti yang dilakukan KPK untuk menjaga independensi BPK sebagai lembaga yang mandiri dan independen.

B. Saran

1. Sebaiknya untuk kedepan jika DPR masih diberi tanggung jawab untuk melaksanakan mekanisme pemilihan anggota BPK lakukanlah sesuai aturan agar masyarakat indonesia percaya dan DPR dirasa bisa menjaga amanah dalam pemilihan anggota BPK RI.
2. Sebaiknya Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Negara Indonesia mulai mempertimbangkan untuk membentuk Panitia Seleksi seperti KPK dalam pemilihan anggota BPK untuk kedepannya agar BPK lebih independen dan jauh dari adanya pertimbangan politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anonimous, *25 Tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, Sekretariat Utama Badan Pemeriksa Keuangan, 1972.

———, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, 2000.

Arifin Firmansayah, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta, Jakarta Konsorium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.

Baharuddin Aritonang, *Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Cetakan Kedua, Jakarta, PT. Gramedia, 2019.

Bintan R.Saragih & Moh Kusnardi, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Ketiga, Jakarta, PT. Gramedia, 1983.

Dedi Ismatullah & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara (Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2009.

Dendy Sugono DKK, *Kamus Bahasa Indonesia Sekolah Dasar*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Dumaria Simanjuntak, *Perkembangan &Teori Pengisian Jabatan Pimpinan*

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dari Masa Ke Masa, Yogyakarta, Penerbit LeutikaPrio, 2020.

Ellydar Chaidir , Dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ed. by Husnu Abadi and Suparto , Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2020.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, 2011.

Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* , Bandung, PT. Alumni, 2006.

Ismail Sunny, *Pembagian Kekuasaan Negara* , Jakarta, Aksara Baru, 1978.

Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia* , Bandung, PT. Alumni, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Hubungan Antara Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945* , Jakarta, 2010.

———, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepamiteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

———, *Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 Dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia*, in *Seminar Dan Lokakarya Nasional Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 Dan Pembaruan Kurikulum Pendidikan Hukum Indonesia* (Jakarta:

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, 2004.

———, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010).

Kaelan & Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta, Paradigma, 2010.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia, 1981.

Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2015.

Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*, ed. by M. Khoril Anam, Bandung, Nusa Media, 2011.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Saldi Isra, *Lembaga Negara : Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, Depok, Rajawali Pres, 2020.

Sirajun, Dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang, Setara Press, 2012.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019).

Suharso & Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang, Widya Karya, 2017.

Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan* , Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.

Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* , Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2020.

Tim M2S Bandung, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002)*, Bandung, Percetakan M2S, 2004 .

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* , Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Jakarta, Balai Pustaka, 1984.

B. JURNAL/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

a) Jurnal

Ahmad Basarah, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, MMH Jilid 43 No. 1 Januari 2014.

Ahmad Rayhan dan Qotrun Nida, *Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia*, Banten, Sultan Jurisprudance: Jurnal, Riset Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 1, 2021.

Denny Indrayana, *Problematika & Solusi Hukum Atas Seleksi Anggota*

BPK Presiden Bisa Dianggap Melanggar Sumpah Jabatan Dan Dapat Di-Impeach, Focus Group Discussion PB PMII, 2021.

Dumaria Simanjuntak, *Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Untuk Mewujudkan BPK Yang Independen*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 47 No. 2, 2017.

Ellydar Chaidir, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi*, Jurnal Mahkamah, Vol. 19, 2007.

Kelik Iswandi & Nanik Prasetyoningsih, *Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 2, 2020.

Maruarar Siahaan, *Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 4 Agustus 2010.

Muhtadi, *Lembaga Negara : Makna, Kedudukan Dan Relasi*, Flat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 3, 2013.

Salsa Yaumil Akbari dan Ninuk Wijiningsih, *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 4, 2022.

Tubagus Muhammad Nasarudin, *Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara*, Jurnal Justicia Sains : Ilmu Hukum, Vol 05, No. 01, 2020.

b) Skripsi

Andre, *Kedudukan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Islam Riau, 2017.

Najiulloh, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu)*, Universitas Islam Indonesia, 2009.

Rini Wulandari, *Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Kajian Ketatanegaraan Islam*, UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

c) Tesis

Nur Fitri Hermayati, *Upaya Nasakomisasi TNI AD dan Dampaknya Pada Situasi Politik Indonesia Tahun 1960-1967*, Tesis Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.

d) Disertasi

Harun Alrasid, *Masalah Pengisian Jabatan Presiden Di Indonesia Sejak Sidang Dokuritsu Zyunbi Choosakai 1945 Sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993 : Suatu Tinjauan Yuridis*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Depok, 1993.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Tata Tertib

D. SUMBER LAINNYA

https://www.bpk.go.id/assets/files/otherpub/2017/otherpub__2017_1511750809.pdf, 2017 Di akses Pada Tanggal 30 Juli 2022 Jam 11:04 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawas>, Di akses Pada Tanggal 08 September 2022 Jam 08:30 WIB.

——— <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ketatanegaraan>> Di akses Pada Tanggal 05 Juli 2022 Jam 10:42 WIB.

——— <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mekanisme>, Di akses Pada Tanggal 30 Oktober 2022 Jam 08.09 WIB.

——— <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan>, Di akses Pada Tanggal 30 Oktober 2022 Jam 08.13 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/21/12411301/diduga-tak-penuhi-syarat-nyoman-suryadnyana-disahkan-dpr-jadi-anggota-bpk?page=all>> Di akses Pada Tanggal 27 Agustus 2022 Jam 08:34 WIB.

<https://kumparan.com/rino-irlandi/balada-pemilihan-anggota-bpk-1wcJpVv4WGp/3> Di akses Pada Tanggal 30 September 2022, Jam 20.15 WIB.

<https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=3841>, Di akses Pada Tanggal 30 Oktober 2022

Jam 07.43 WIB.

Keterangan Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KLI/2017

[https://www.merdeka.com/peristiwa/maki-gugat-proses-seleksi-calong-anggota-](https://www.merdeka.com/peristiwa/maki-gugat-proses-seleksi-calong-anggota-bpk-ke-ptun.html)

[bpk-ke-ptun.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/maki-gugat-proses-seleksi-calong-anggota-bpk-ke-ptun.html) , Di Akses Pada Tanggal 1 Februari 2023 Jam 11:55

WIB.

[https://mahkamahagung.go.id/id/berita/4889/ketua-mahkamah-agung-pandu-](https://mahkamahagung.go.id/id/berita/4889/ketua-mahkamah-agung-pandu-sumpah-jabatan-nyoman-adhi-suryadnyana-sebagai-anggota-bpk-ri#:~:text=Pengucapan%20sumpah%20jabatan%20Nyoman%20sebagai,P)

[sumpah-jabatan-nyoman-adhi-suryadnyana-sebagai-anggota-bpk-](https://mahkamahagung.go.id/id/berita/4889/ketua-mahkamah-agung-pandu-sumpah-jabatan-nyoman-adhi-suryadnyana-sebagai-anggota-bpk-ri#:~:text=Pengucapan%20sumpah%20jabatan%20Nyoman%20sebagai,P)

[ri#:~:text=Pengucapan%20sumpah%20jabatan%20Nyoman%20sebagai,P](https://mahkamahagung.go.id/id/berita/4889/ketua-mahkamah-agung-pandu-sumpah-jabatan-nyoman-adhi-suryadnyana-sebagai-anggota-bpk-ri#:~:text=Pengucapan%20sumpah%20jabatan%20Nyoman%20sebagai,P)

[eresmian%20Anggota%20Badan%20Pemeriksa%20Keuangan](https://mahkamahagung.go.id/id/berita/4889/ketua-mahkamah-agung-pandu-sumpah-jabatan-nyoman-adhi-suryadnyana-sebagai-anggota-bpk-ri#:~:text=Pengucapan%20sumpah%20jabatan%20Nyoman%20sebagai,P) , Di Akses

[Pada Tanggal 24 Januari 2023 Jam 13:32.](https://mahkamahagung.go.id/id/berita/4889/ketua-mahkamah-agung-pandu-sumpah-jabatan-nyoman-adhi-suryadnyana-sebagai-anggota-bpk-ri#:~:text=Pengucapan%20sumpah%20jabatan%20Nyoman%20sebagai,P)

https://www.bpk.go.id/menu/profil_bpk , Di Akses Pada Tanggal 24 Januari 2023

Jam 13:40.

[https://news.detik.com/berita/d-5753313/nggak-kapok-maki-gugat-puan-lagi-soal-](https://news.detik.com/berita/d-5753313/nggak-kapok-maki-gugat-puan-lagi-soal-calon-anggota-bpk)

[calon-anggota-bpk](https://news.detik.com/berita/d-5753313/nggak-kapok-maki-gugat-puan-lagi-soal-calon-anggota-bpk) , Di Akses Pada Tanggal 1 Februari 2023 Jam 12:07

WIB.

[https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/371262/soal-seleksi-anggota-bpk-ri-](https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/371262/soal-seleksi-anggota-bpk-ri-koalisi-masyarakat-sipil-kembali-datangi-gedung-dpr-ri)

[koalisi-masyarakat-sipil-kembali-datangi-gedung-dpr-ri](https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/371262/soal-seleksi-anggota-bpk-ri-koalisi-masyarakat-sipil-kembali-datangi-gedung-dpr-ri) , Di akses Pada

[Tanggal 17 Februari 2023 Jam 11:16 WIB.](https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/371262/soal-seleksi-anggota-bpk-ri-koalisi-masyarakat-sipil-kembali-datangi-gedung-dpr-ri)

<https://www.voaindonesia.com/a/4638464.html> , Di akses Pada Tanggal 17

[Februari 2023 Jam 10:26 WIB.](https://www.voaindonesia.com/a/4638464.html)

<https://antikorupsi.org/id/article/kriteria-ideal-panitia-seleksi-pimpinan-kpk>, Di akses Pada Tanggal 17 Februari 2023 Jam 11:00 WIB.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/5820/t/Perlu+Perbaikan+Sistem+Seleksi+Anggota+BPK>, Di akses Pada Tanggal 17 Februari 2023 Jam 10:06 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2009/10/13/15562086/~Nasional> , Di akses Pada Tanggal 24 Februari 2023 Jam 14:51 WIB.

<https://www.kabar24.bisnis.com/read/20210831/16/1436090/ptun-mentahkan-gugatan-maki-terhadap-puan-terkait-seleksi-anggota-bpk> , Di Akses Pada Tanggal 26 Februari 2023 Jam 18:19 WIB.